

## **ABSTRAK**

### **KEBERADAAN AKTA PENGAKUAN HUTANG (*GROSSE*) YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM HAL PEMBUKTIAN DAN EKSEKUSI YANG DILAKUKAN KREDITOR TERHADAP DEBITOR (Studi Penelitian Di Kantor Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H, M.Kn Di Kabupaten Langkat)**

**Muhammad Hanafi\***

**Tamaulina Br. Sembiring, SH.,M.Hum.,Ph.D\*\***

**Hasdiana Juwita Bintang, S.H.,M.H\*\***

Akta pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum sepihak yang secara sukarela dibuat oleh debitur dalam rangka menjamin dan/atau menambah keyakinan kreditor dalam perjanjian utang piutang. *Grosse* akta ini biasanya dibuat debitur baik dalam bentuk akta otentik maupun dalam bentuk akta dibawah tangan. Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan permasalahan yaitu pertama Pengaturan Hukum Mengenai *Grosse* Akta Pengakuan Hutang, kedua Pelaksanaan Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris dan ketiga Bagaimana Kekuatan Pembuktian Dan Eksekusi Dari *Grosse* Akta Yang Dibuat Oleh Notaris.

Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, dengan menggunakan jenis penelitian hukum Empiris, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Pengaturan Hukum Mengenai *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Merupakan Suatu Akta Autentik Yang Berisi Pernyataan Debitur Secara Sepihak Yang Memberikan Pengakuan Bahwa Debitur Memiliki Hutang Kepada Kreditor.

Diperlukan penegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa suatu *grosse* akta pengakuan hutang tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung dan Diharapkan kepada Mahkamah Agung RI khususnya *grosse* akta pengakuan hutang dapat memberikan pedoman baku tata cara pelaksanaan eksekusinya *grosse* akta pengakuan hutang dalam hukum acara perdata di Indonesia sehingga pihak yang berkepentingan tidak memberikan penafsiran sendiri sesuai kepentingannya.

**Kata Kunci: *Grosse* Akta, Notaris, Eksekusi, Debitur.**

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Keberadaan Akta Pengakuan Hutang (*Grosse*) Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Hal Pembuktian Dan Eksekusi Yang Dilakukan Kreditor Terhadap Debitor (Studi Penelitian Di Kantor Notaris/Ppat Fithri Mutiara Harahap, S.H, M.Kn Di Kabupaten Langkat)**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Tamulina Br. Sembiring, SH.,M.Hum.,Ph.D** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Ibu **Hasdiana Juwita Bintang, S.H.,M.H** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
6. Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
8. Serta teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini,
9. Semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Juni, 2020  
Penulis.

**MUHAMMAD HANAFI**

**NPM: 1616000045**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG</b> .....	28
A. Syarat-syarat Grosse Akta Pengakuan Hutang .....	28
B. Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang .....	33
C. Tinjauan Umum Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris.....	38

<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS.....</b>	<b>44</b>
	A. Maksud Dan Manfaat Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Oleh Notaris Dalam Suatu Perjanjian Utang-Piutang Dengan Jaminan .....	44
	B. Akibat Hukum Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Para Pihak Dalam Hal Terjadi Sengketa Di Pengadilan.....	51
	C. Pelaksanaan Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN EKSEKUSI DARI GROSSE AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS .....</b>	<b>62</b>
	A. Kewenangan dan Kedudukan Notaris dalam Membuat Grosse Akta Pengakuan Hutang yang Memiliki Irah-Irah Eksekutorial .....	62
	B. Keberadaan Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi .....	70
	C. Hakikat Kedudukan Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Memberi Kepastian Hukum Bagi Kreditur.....	77
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
	A. Kesimpulan .....	83
	B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>86</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Akta pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum sepihak yang secara sukarela dibuat oleh debitor dalam rangka menjamin dan/atau menambah keyakinan kreditor dalam perjanjian utang piutang (akan disebut dengan istilah *Grosse* akta). *Grosse* akta ini biasanya dibuat debitor baik dalam bentuk akta otentik maupun dalam bentuk akta dibawah tangan. Keberadaan *Grosse* akta ini dalam hukum jaminan mempunyai peran besar, khususnya dibidang perkreditan. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara debitor membuat *Grosse* baik dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan yang memberikan hak-hak istimewa kepada kreditor untuk melakukan tindakan hukum (eksekusi) terhadap suatu benda tertentu yang secara khusus disebutkan dalam *Grosse* akta tersebut.

*Grosse* akta pengakuan hutang suatu kelanjutan dari perjanjian hutang piutang antara kreditor dengan debitor yang merupakan perjanjian tersendiri dan lepas dari perjanjian utang piutang, sehingga kehadirannya dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang mengekor (buntut atau tambahan) pada perjanjian hutang piutang atau perjanjian pokok. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Grosse* akta adalah salah satu salinan akta pengakuan utang dengan kepala akta “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi merupakan salinan akta

yang dibuat notaris atas permintaan kreditor setelah debitor wanprestasi atas prestasi yang disanggupinya dalam perjanjian yang dibuatnya.

Salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam hubungan hukum kemasyarakatan sehari-hari adalah bentuk kedua, sehingga diantara pihak terdapat hubungan hukum hak dan kewajiban. Keberadaan lembaga hukum jaminan dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan masyarakat mengingat tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri setiap orang. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sering melakukan perjanjian dalam beragam bentuk dan tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan.

Salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan orang dalam rangka memenuhi kebutuhannya adalah perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang dengan jaminan atau disebut istilah kredit. Perjanjian kredit sekarang semakin meluas dan vital dalam kehidupan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang menyediakan dana dengan iming-iming yang menggiurkan calon debitur.

Sebagaimana dinyatakan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa “Kegiatan-kegiatan demikian dilakukan oleh warga Negara Indonesia pada umumnya, karena kegiatan-kegiatan tersebut telah menjadi kebutuhan rakyat pada umumnya. Kegiatan-kegiatan tersebut diatas yang akhirnya memerlukan fasilitas kredit dalam usahanya, mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberi kredit tersebut demi keamanan modal

dan kepastian hukum bagi si pemberi modal. Disini arti pentingnya lembaga jaminan”.<sup>1</sup>

Praktik pemberian kredit pada lembaga perbankan sering diikat dengan suatu jaminan pokok dan jaminan tambahan, yang kadang diformulasikan dalam bentuk akta pengakuan hutang baik dalam bentuk akta otentik (notaris) maupun dalam bentuk akta di bawah tangan. Kedua bentuk akta pengakuan hutang baik pengakuan hutang dalam bentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk akta notaril merupakan akta pengakuan hutang sepihak. Artinya pengakuan hutang tersebut dibuat oleh pihak debitur sebagai pihak berhutang yang didalamnya mengandung janji-janji manakala debitur lalai melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, maka kreditor dapat melaksanakan eksekusi terhadap benda yang secara khusus disebutkan dalam akta tersebut.

Terhadap akta pengakuan hutang yang dibuat debitor dihadapan seorang notaris, maka kekuatan hukumnya adalah sempurna dalam arti mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrack van gewijsde*). Hal ini sebagaimana dinyatakan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa; *Grosse* akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai *Grosse* pertama” dengan menyebutkan

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Huku Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2008, hal. 2.

nama orang yang memintanya dan untuk siapa *Grosse* dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya.

Kekuatan eksekutorial *Grosse* akta memberikan kedudukan istimewa bagi pihak kreditor dalam hal pelaksanaan eksusinya, bilamana debitor wanprestasi dalam melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya. Kreditor dalam menagih hutang debitor mendapat hak-hak yang diistimewakan oleh undang-undang, hal ini disebabkan jaminan yang secara khusus disebutkan dalam *Grosse* akta akan didahulukan dari pada kreditor-kreditor lainnya. Dikatakan mempunyai kedudukan istimewa dibanding dengan kreditor-kreditor lain, oleh karena selain mempunyai hak didahulukan, satu-satunya akta otentik yang bukan putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial. Jadi keistimewaan *Grosse* akta pengakuan hutang disebabkan adanya “frase demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” karena dengan kata-kata ini, maka mempunyai kekuatan sama dengan kekuatan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal yang demikian menurut hukum dapat dilakukan sita eksekusi dalam rangka pemenuhan hutang-hutang debitor tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap **“Keberadaan Akta Pengakuan Hutang (*Grosse*) Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Hal Pembuktian Dan Eksekusi Yang Dilakukan Kreditor Terhadap Debitor (Studi Penelitian Di Kantor Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H, M.Kn di Kabupaten Langkat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai *Grosse* Akta Pengakuan Hutang ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris ?
3. Kekuatan Pembuktian Dan Eksekusi Dari *Grosse* Akta Yang Dibuat Oleh Notaris ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai *Grosse* Akta Pengakuan Hutang
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris
3. Untuk mengetahui Pembuktian Dan Eksekusi Dari *Grosse* Akta Yang Dibuat Oleh Notaris

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Perdata, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap

Keberadaan Akta Pengakuan Hutang (*Grosse*) Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Hal Pembuktian Dan Eksekusi Yang Dilakukan Kreditor Terhadap Debitor.

### 3. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian hukum perdata ini.

## E. Keaslian Penelitian

Adapun beberapa sekripsi yang memiliki kesamaan tentang Keberadaan Akta Pengakuan Hutang (*Grosse*) Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Hal Pembuktian Dan Eksekusi Yang Dilakukan Kreditor Terhadap Debitor yang penulis temukan namun berbeda dengan topik yang penulis bahas diantaranya:

1. Fakultas Hukum Tadulako, Universitas Tadulaki Sulawesi Selatan, 2018, **Jamaluddin**,<sup>2</sup> dengan judul skripsi Parate Eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang. Metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini yaitu penelitian hukum Empiris dengan jenis penelitian deskriptif.

#### a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah kekuatan eksekusi dari *Grosse* akta ?

---

<sup>2</sup>[https://www.google.com/search?q=Universitas+Tadulako.&rlz=1C1CHBD\\_enID862ID862&oq=Universitas+Tadulako.&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Universitas+Tadulako.&rlz=1C1CHBD_enID862ID862&oq=Universitas+Tadulako.&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8), Diakses tanggal 21 Januari 2020, Pukul 11.00 WIB.

2) Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi *Grosse* akta Pengakuan Hutang ?

b. Kesimpulan Skripsi

1) Menurut Pasal 224 HIR bahwa kekuatan eksekutorial dari *Grosse* akta hanya berlaku/dapat dilaksanakan bagi akta *Grosse* hipotek dan akta pengakuan utang. Dengan terdapatnya kekuatan eksekutorial dari *Grosse* akta ini, jelas akan memberi manfaat bagi para pihak yang berperkara, karena dalam pelaksanaan cara eksekusi dirasakan sangatlah efisien sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman yang membutuhkan segala sesuatu berjalan cepat dan tepat dengan hasil yang baik. *Grosse* akta itu mempunyai kekuatan eksekutorial. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial di sini adalah yang dapat dilaksanakan eksekusinya (lelang) tanpa lebih dulu melalui proses pengadilan kekuatan hukum sama seperti putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2) Faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi *Grosse* akta pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan, meliputi :

- a) Faktor substansi hukum
- b) Faktor penegakan hukum
- c) Faktor pihak yang berkepentingan
- d) Faktor formal dan formil

2. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, **Putu Devi Yustisia Utami**.<sup>3</sup> Dengan judul skripsi yaitu Kedudukan Hukum *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan. Dengan Metode Penelitian yang dipakai adalah Penelitian Hukum deskriptif kualitatif.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kedudukan hukum *Grosse* akta pengakuan hutang notariil disamping adanya akta perjanjian kredit dan akta pengikatan jaminan ?
- 2) Mengapa *Grosse* akta pengakuan hutang tidak diminati oleh kreditor ?
- 3) Bagaimana Kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* ?

b. Kesimpulan Skripsi

- 1) Kedudukan hukum *Grosse* akta pengakuan hutang notariil disamping akta perjanjian kredit dan akta pengikatan jaminan dalam pemberian kredit perbankan adalah hanya sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) yang dapat memperkuat kedudukan kreditor serta memberikan keyakinan bagi kreditor bahwa pelunasan terhadap kredit yang disalurkan kepada debitur dapat dilakukan dengan cepat tanpa melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. *Grosse* akta pengakuan hutang notariil harus bersifat murni, berdiri sendiri dan tidak dapat dicampuradukkan

---

<sup>3</sup><https://media.neliti.com/media/publications/241740-kedudukan-hukum-Grosse-aktapengakuan-hu-9a491046.pdf>, Diakses tanggal 21 Januari 2020, Pukul 11.00 WIB.

dengan *Grosse* akta hipotek. Kreditur harus memilih salah satu bentuk dari *Grosse* akta tersebut, dan tidak boleh menggunakan kedua-duanya.

- 2) Kreditur tidak meminati pengikatan jaminan dengan *Grosse* akta pengakuan hutang dan lebih memilih mengikat jaminan dengan hak tanggungan kerana dapat dijual dibawah tangan dan proses eksekusi tidak berbelit-belit dan tidak bisa dibantah (*verzet*)
- 3) Kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* ini menjamin kuatnya lembaga jaminan yang mengcover pemberian kredit oleh bank. Perjanjian jaminan dalam praktek perbankan selalu dituangkan kedalam akta Notaris, dan khusus untuk jaminan berupa hak atas tanah pembebanan jaminannya dilakukan oleh PPAT.

3. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2012, **Nia Mardianto**.<sup>4</sup> Dengan judul skripsi Peranan *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan. Dengan Metode Penelitian yang dipakai adalah Penelitian Hukum deskriptif kualitatif.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang dilaksanakan ?
- 2) Apa yang dimaksud dengan Eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang

---

<sup>4</sup> <http://eprints.upnjatim.ac.id/5355/1/file1.pdf>, Diakses tanggal 21 Januari 2020, Pukul 12.00 WIB.

## b. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan eksekusi *Grosse* akta pengakuan hutang Menurut pasal 1224 HIR/pasal 258 R.Bg ada dua macam *Grosse* yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu *Grosse* akta pengakuan hutang dan *Grosse* akta hipotik. Eksekusi berdasarkan *Grosse* akta pengakuan hutang mengenai Fixed Loan ini, hanya bisa dilaksanakan, apabila debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah hutangnya itu. Apabila debitur membantah jumlah hutang tersebut, dan besarnya hutang menjadi tidak fixed, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan dan kreditur, yaitu bank harus mengajukan tagihannya melalui suatu gugatan. Dalam hal ini, apabila syarat-syarat terpenuhi, putusan dapat dijatuhkan dengan serta merta.
- 2) Yang dimaksud dengan *Grosse* akta pengakuan hutang yang diatur dalam pasal 224 HIR, pasal 258 RBG, sebenarnya adalah sebuah akta yang dibuat oleh notaris antara orang biasa/Badan Hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan. Bisa ditambahkan, dengan disertai bunga sebesar 2 % sebulan.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Akta Pengakuan Hutang (*Grosse*)

Akta merupakan produk hukum yang dibuat oleh seorang Notaris. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUHPerdara akta otentik adalah “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Terdapat begitu banyak jenis akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, salah satunya adalah akta pengakuan hutang. Ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur mengenai akta pengakuan hutang menentukan bahwa “*Grosse* akta adalah salah satu akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial”.<sup>5</sup>

Akta pengakuan hutang notariil yang dibuat dihadapan Notaris inilah yang dapat diterbitkan salinannya oleh Notaris dan dinamakan dengan *Grosse* Akta Pengakuan Hutang. *Grosse* akta sendiri adalah merupakan suatu akta notaris yang memiliki sifat dan karakter khusus. Adapun dasar hukum dari *Grosse* Akta ini adalah ketentuan pasal 224 HIR/ 258 RBG. *Grosse* akta memiliki suatu perbedaan dengan akta- akta lainnya yang dibuat oleh Notaris.

---

<sup>5</sup> Darus, Badruzaman Mariam, *Serial Hukum Perdata Kompilasi Hukum Jaminan*, Mandar Maju, Jakarta, 2009, hal. 25.

Hal ini dikarenakan oleh, selain *Grosse* akta ini dapat menjadi alat bukti yang sempurna, ternyata *Grosse* akta juga memiliki suatu kekuatan eksekutorial.<sup>6</sup>

Dalam pembuatan akta pengakuan hutang (*Grosse*) memiliki banyak manfaat, seperti yang diatur dalam Pasal 224 HIR/ 258 RBG itu sendiri dimana menyebutkan bahwa manfaat dari digunakannya *Grosse* akta, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. *Grosse* akta memiliki kekuatan eksekutorial, yang maksudnya bahwa atas *Grosse* akta tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya (lelang) tanpa perlu melalui proses pengadilan terlebih dahulu serta memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.
2. Sistem penyimpanan (arsip) dari *Grosse* akta lebih, terjamin, apabila *Grosse* akta pertama yang telah diperoleh hilang, maka para pihak akan dengan lebih mudah memperoleh *Grosse* akta yang baru.
3. *Grosse* akta berbeda dengan akta- akta lainnya karena untuk melakukan eksekusi tidak perlu melakukan gugatan ke pengadilan. Cukup hanya dengan mengajukan permohonan untuk melaksanakan isi *Grosse* akta tersebut.

---

<sup>6</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 3.

<sup>7</sup> Putu Devi Yustisia Utami I Made Pasek Diantha I Made Sarjana, *Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jurnal Ilmiah Vol. 1 No. 2 Prodi Magister Kenot Ariatan, Bali, 2018, hal. 206.

4. Menghemat waktu. Apabila eksekusi *Grosse* akta pengakuan hutang dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui proses gugatan pengadilan maka pelaksanaan eksekusi *Grosse* akta pengakuan hutang dianggap lebih cepat dan tidak berbelit- belit.
5. Menghemat Biaya. Dari segi prosedur yang sangat sederhana, tentu saja pelaksanaan eksekusi *Grosse* akta pengakuan hutang ini dapat menghemat biaya sehingga lebih menguntungkan bagi pihak kreditur maupun debitur.
6. Menimbulkan kepastian hukum. Oleh karena terdapatnya izin dari ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi *Grosse* akta secara langsung tanpa gugatan pengadilan, maka *Grosse* akta ini menimbulkan suatu rasa kepercayaan bagi masyarakat sehingga terjaminnya kepastian hukum.

Berkaitan dengan perjanjian kredit bahwa dalam praktek pemberian kredit *Grosse* akta tersebut merupakan alat bukti adanya utang, adapun alasan dibuatnya *Grosse* akta pengakuan utang adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur.

---

<sup>8</sup> Febby M. Sukatendel, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum (Kredit dan Masalah Keuangan)*, YLBHI, Jakarta, 2009, hal. 139.

2. Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RGB memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang bersifat tetap atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekutorial.
3. Mempercepat proses eksekusi tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur.

## **2. Pengertian Notaris**

Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat. Notaris seperti yang dikenal di zaman Belanda sebagai *Republik der Verenigden* mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan

yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *Grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUJN) Notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian Notaris yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 Jo Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 dapat ditarik 13 unsur penting, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Pejabat Umum
- b. Membuat Akta Otentik
- c. Mengenai perbuatan
- d. Mengenai perjanjian
- e. Mengenai ketetapan
- f. Diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
- g. Dikehendaki oleh yang berkepentingan
- h. Dinyatakan dalam akta otentik
- i. Menjamin kepastian tanggal akta
- j. Menyimpan akta
- k. Memberikan *grose*, salinan dan kutipan akta

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 13.

<sup>10</sup> Sutrisno, *Tanggapan Terhadap Undang-undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, MKn USU, 2010, hal 9

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 11.

- l. Sepanjang tidak ditugaskan pada orang lain/pejabat lain
- m. Sepanjang ditugaskan pada orang lain

Dari definisi dari Pasal 1868 KUHPerdara yang dikemukakan pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa tugas dan jabatan Notaris adalah membuat akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah “Suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.<sup>12</sup>

### 3. Pembuktian

*Grosse* akta adalah salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik yang khusus, yang juga semakin banyak dibutuhkan dalam praktek sehari-hari. *Grosse* akta ini berbeda dengan akta-akta notaris lain, sebab di samping merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, juga memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam proses peradilan *Grosse* Akta dapat merupakan bagian dari pembuktian. Apabila dilihat pada masa sebelum digalakkannya usaha pembangunan boleh dikatakan bahwa pasal 224 HIR (*Grosse* akta) ini jarang disentuh dan berperan dalam praktek peradilan.<sup>13</sup>

Hal ini karena dunia bisnis pada waktu itu mungkin masih berada dalam taraf/tingkat konvensional dan belum membutuhkan atau menuntut modal yang besar dan orang atau masyarakat juga pada saat itu belum banyak atau

---

<sup>12</sup> Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hal. 45.

<sup>13</sup> Situmorang V.M & Sitanggang Cormentina, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, RinekaCipta 2008, hal.3.

masih jarang yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Demikian pula badan-badan penyedia modal, seperti lembaga perbankan masih dapat dihitung dengan jari. *Grosse* akta berbeda dengan akta autentik lain. Dengan dimintakannya *Grosse* akta, maka hal ini akan menimbulkan perbedaan akta tersebut dengan akta autentik lainnya. Sebagai dasar dari *Grosse* akta itu merupakan akta autentik adalah dengan melihat Pasal 1868 BW jo Pasal 38 PJN.<sup>14</sup>

Adapun perbedaan yang timbul dari *Grosse* akta dengan akta autentik lainnya disebabkan terhadap akta autentik ini, dalam menghadapi pihak debitur yang ingkar janji (*wanprestasi*) apabila menggunakan akta autentik, maka kreditur harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan, sedangkan dengan penggunaan *Grosse* akta tidaklah demikian di mana pihak kreditur tidak perlu mengajukan gugatan ke pengadilan tetapi cukup dengan mengajukan permohonan untuk melaksanakan isi dari *Grosse* akta tersebut.

Bila dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui proses pengadilan (memerlukan waktu yang lama) maka dengan menggunakan *Grosse* ini pelaksanaan putusannya lebih cepat dan tidak berbelit-belit di mana terdapat hak *previlege*. Dilihat dari segi prosedur permohonan akan pelaksanaan perjanjian sangat sederhana, sehingga dapat menghemat biaya. Dengan adanya izin hakim pengadilan untuk melaksanakan eksekusi dalam

---

<sup>14</sup> Soetamo Soedja, *Grosse Akta Pengakuan Utang*, Erlangga Jakarta, 2008, hal. 5

Berdasarkan pasal Pasal 302 RBG berbunyi selengkapnya sebagai berikut : Apabila titel yang asli tidak ada lagi maka salinan-salinannya mempunyai kekuatan bukti dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di bawah ini:<sup>15</sup>

- a. *Grosse-Grosse* dan salinan-salinan pertama mengandung kekuatan bukti yang setaraf dengan aktanya yang sah, hal yang serupa berlaku juga tentang salinan-salinan yang diperbuat atas perintah hakim di hadapan pihak-pihak yang berperkara atau setelah pihak-pihak itu dengan sempurna telah dipanggil untuk ikut menghadirinya, begitu juga tentang salinan-salinan yang diperbuat di hadapan dan dengan persetujuan masingmasing pihak yang berperkara (Rv 856).
- b. Salinan-salinan yang tanpa perantaraannya hakim atau di luar persetujuannya pihak-pihak yang bersangkutan dan setelah *Grosse-Grosse* dan salinan-salinan pertama dikeluarkan, kemudian diperbuat oleh notaris sesuai dengan minuta dari akta yang dilangsungkan di hadapannya atau oleh pejabat-pejabat pemerintah yang dalam jabatan mereka dan selalu menyimpan minuta-minuta tersebut berhak mengeluarkan salinan-salinannya, dapat diterima oleh hakim sebagai suatu bukti penuh apabila akta yang asli telah hilang.

---

<sup>15</sup> Witri Aprilia K. Sari, *Keberadaan Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Jurnal ex Privatum, Vol. 3 No. 3, 2015, hal. 5.

- c. Apabila salinan-salinan yang disalin sesuai dengan minutanya, tidak diperbuat oleh notaris di hadapan siapa akta itu telah dilangsungkan atau oleh salah satu penggantinya atau oleh pejabat-pejabat umum yang dalam kedudukannya itu juga penyimpan akta-akta tersebut, maka salinan-salinan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti dengan surat.
- d. Salinan-salinan autentik dari salinan-salinan autentik atau dari akta-akta di bawah tangan dapat dalam keadaan-keadaan tertentu mengandung suatu permulaan pembuktian dengan surat (BW. 1889, 1902).

Dari bunyi ketentuan di atas jelaslah bahwa *Grosse* itu sedikit berbeda dengan aslinya sebab pada aslinya maupun minutanya tiada dijumpai kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat pada *Grosse* itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya.

Karena *Grosse* akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka *Grosse* akta itu juga merupakan bukti sempurna bagi para pihak dalam akta itu dan para ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBG.<sup>16</sup>

Setiap akta autentik pada hakikatnya mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan materiil, maka *Grosse* akta pun

---

<sup>16</sup> Bisri Ismail, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 7.

sesuai dengan Pasal 302 RBG tersebut di atas memiliki ketiga jenis kekuatan pembuktian tersebut. *Grosse* akta memiliki kekuatan pembuktian lahir (*uitendige bewijskracht*) sesuai dengan asas: "*acta publica probant seze ipsa*", yang berarti suatu surat yang secara lahiriah tampak sebagai akta autentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan, harus dianggap sebagai akta yang sama dengan aslinya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Kekuatan pembuktian formil (*formile bewijskracht*) dimaksudkan bahwa si penandatanganan menerangkan apa yang telah ditandatangani benar-benar seperti apa yang dinyatakannya. Dalam hal *Grosse* akta ini, tanda tangan dari notaris yang mengeluarkan *Grosse* akta itu sebagai pejabat penyimpan dari minuta akta dari *Grosse* tersebut, merupakan suatu kepastian bagi setiap orang, bahwa segala yang dituangkan/dimuat dalam *Grosse* akta itu sesuai dengan minutanya yang memuat pernyataan para pihak dalam akta tersebut. Dengan demikian *Grosse* akta itu sebagaimana aslinya juga memuat kekuatan pembuktian formal.<sup>17</sup>

Mengenai kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) adalah menyangkut pertanyaan, apakah benar yang dinyatakan/diterangkan dalam akta itu, jadi menyangkut pembuktian tentang materi, memberi kepastian tentang peristiwa yang diterangkan di dalam akta itu. Karena akta itu autentik,

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 10.

isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak dan di antara para ahli warisnya serta sekalian orang yang memperoleh hak daripadanya tentang apa yang dimuat dalam akta itu dan karena *Grosse* dari akta seperti itu tak lain adalah salinan pertama dengan bentuk yang ditentukan dalam undang-undang secara khusus yang dikeluarkan oleh notaris yang menyimpan minutanya.

#### 4. Pengertian Eksekusi

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hal. 142

kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada polisi, kalau perlu polisi militer (Angkatan bersenjata).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan, bahwa eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Dari beberapa pendapat diatas jelas eksekusi adalah proses pengambilan barang jaminan atas apa yang mereka sudah pinjam atau proses pemenangan atas putusan hakim. Sedangkan hukum eksekusi adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan hakim.

## **5. Pengertian Kreditor**

Menurut R Subekti, Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikannya di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah pihak. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan

kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.<sup>19</sup>

## **6. Pengertian Debitur**

Debitur adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang berhutang uang, barang atau jasa pelayanan dari orang atau perusahaan lain. Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa debitur adalah pihak yang berhutang kepihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak pemberi pinjaman (kreditor) yang dijanjikan kepihak penerima pinjaman debitur) untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena memberikan data tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, Hal. 21.

<sup>20</sup> Suratman-H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 47.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.<sup>21</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian dengan mempelajari dan menganalisa buku - buku, peraturan perundang - undangan, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi skripsi sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian teoritis.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan:

- (1) Wawancara (*interview*) kepada Ibu Fithri Mutiara Harahap, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT yang menurut penulis mampu menjawab pernyataan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berfungsi sebagai informan atau responden.

---

<sup>21</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 25

#### **4. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dilapangan yang dilakukan di Kantor Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap S.H, M.Kn di Kabupaten Langkat.
- b. Data Sekunder, adalah data yang bersumber dari Undang-undang, Jurnal ilmiah dan Hasil penelitian. Data yang bersumber dari Undang-undang adalah Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### **5. Analisis Data**

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul lalu dilakukan editing dan klarifikasi dan selanjutnya dilakukan analisis data. pada penulisan ini penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data. Dimana analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta pandangan penulis sendiri, khususnya yang berkaitan dengan Keberadaan Akta Pengakuan Hutang (*Grosse*) Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Hal Pembuktian Dan Eksekusi Yang Dilakukan Kreditor Terhadap Debitor. Analisis data ini digunakan untuk memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut sehingga menjadi sebuah informasi atau bahan yang digunakan dalam

penelitian. Proses analisis dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang *valid* dan *reliable*.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi, dimana penulisan terbagi dari 5 (lima) Bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang memaparkan tentang permasalahan dan pembahasan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I :** berisikan: Pendahuluan Terdiri Dari Latar Belakang Penulisan Skripsi, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penulisan Dan Terakhir Dari Bab Ini Diuraikan Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB II :** Berisikan: Pengaturan Hukum Mengenai *Grosse* Akta Pengakuan Hutang terdiri atas Syarat-syarat *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Pelaksanaan *Grosse* Akta Pengakuan Hutang dan Tinjauan Umum Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris

**BAB III :** Berisikan: Kekuatan Pembuktian Dan Eksekusi Dari *Grosse* Akta Yang Dibuat Oleh Notaris yang terdiri atas Kewenangan dan Kedudukan Notaris dalam Membuat *Grosse* Akta Pengakuan Hutang yang Memiliki Irah-Irah Eksekutorial Keberadaan *Grosse* Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi dan Hakikat Kedudukan Irah-Irah

Eksekutorial Pada *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Dalam Memberi Kepastian Hukum Bagi Kreditur

**BAB IV :** berisikan Kekuatan Pembuktian Dan Eksekusi Dari *Grosse* Akta Yang Dibuat Oleh Notaris didalamnya akan membahas mengenai Kewenangan dan Kedudukan Notaris dalam Membuat *Grosse* Akta Pengakuan Hutang yang Memiliki Irah-Irah Eksekutorial Keberadaan *Grosse* Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi dan Hakikat Kedudukan Irah-Irah Eksekutorial Pada *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Dalam Memberi Kepastian Hukum Bagi Kreditur

**BAB V :** Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM MENGENAI *GROSSE* AKTA PENGAKUAN HUTANG**

#### **A. Syarat-Syarat *Grosse* Akta Pengakuan Hutang**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 213/229/85/Um-TU/Pdt menjelaskan pengertian *Grosse* akta seperti yang dimaksud Pasal 224 HIR atau 258 RBG adalah suatu akta autentik yang berisi pengakuan hutang dengan perumusan memuat suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti dalam suatu *Grosse* akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian. Mengenai definisi *Grosse* akta, martias Gelar Radjo Mulano menyatakan bahwa *Grosse* adalah salinan suatu akta autentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau *Grosse* dari suatu akta autentik yang memuat pada bagian kepalanya “Demi keadilan Berdasarkan Ke-Tuhan-an yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris atau disingkat menjadi UUJN telah disebutkan bahwa suatu *Grosse* akta pengakuan hutang pada bagian kepala akta memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai *Grosse* pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk

---

<sup>1</sup> Santia Dewi & R. M. Fauwas Diradja.. *Panduan Teori dan Praktek Notaris*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2012, hal. 34.

siapa *Grosse* dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya. Namun didalam praktek sering terjadi ketidak seragaman penerapan tentang sahnya *Grosse* akta pengakuan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR, disebabkan tidak adanya kesepakatan pendapat mengenai standar hukum. Persyaratan yang merupakan *Unifiedlegal Frame Work* mengenai *Grosse* akta pengakuan hutang, yaitu :<sup>2</sup>

### 1. Syarat Formil

#### a. Berbentuk akta notaris

- 1) bisa merupakan lanjutan atau peningkatan dari perjanjian hutang semula (dokumen pertama)
- 2) bisa juga perjanjian hutang langsung dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

#### b. Memuat title eksekutorial

- 1) lembar minut (asli) disimpan Notaris;
- 2) *Grosse* (salinan yang memakai irah-irah) diberikan kepada Kreditur.

Harus diingat tidak ada kewajiban hukum memberikan *Grosse* kepada debitur, karenanya tidak diberikan kepada debitur tidak melanggar syarat formal dan tidak menghalangi parate eksekusi.

### 2. Syarat Materill

#### a. Memuat rumusan pernyataan sepihak dari debitur yaitu:

- 1) pengakuan berhutang kepada kreditur;

---

<sup>2</sup> Nia Mardianto. “*Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan*”. Skripsi. Program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 2012.

- 2) dan mengaku wajib membayar pada waktu yang ditentukan;
  - 3) dengan demikian rumusan akta tidak boleh memuat ketentuan perjanjian atau tidak boleh dimasukkan dan dicampurkan dengan perjanjian hipotik.
- b. jumlah hutang sudah pasti (*fixed loan*) tidak boleh berupa Kredit Plafon yaitu :
- 1) jadi jumlah hutang pasti dan tertentu;
  - 2) berarti pada saat *Grosse* akta dibuat, jumlah hutang sudah direalisasikan
  - 3) jangkauan hutang yang pasti meliputi hutang pokok ditambah bunga (ganti rugi).

Selain itu, dalam setiap *Grosse* akta pengakuan hutang harus memenuhi asas spesialitas dalam arti adalah :<sup>3</sup>

- a. Harus menegaskan barang agunan hutang tanpa menyebut barang agunan dianggap tidak memenuhi syarat, dengan demikian *Grosse* akta tersebut jatuh menjadi ikatan hutang biasa dan pemenuhannya tidak dapat melalui Pasal 224 HIR, tapi harus melalui gugat biasa.
- b. Agunannya harus barang tertentu Bisa berupa barang bergerak atau tidak bergerak.
- c. *Grosse* akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR, hanya barang agunan saja sesuai dengan asas *spesialitas*,

---

<sup>3</sup> Shendy Vianni Rangan. 2015. "Pelaksanaan Eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan". Jurnal Calyptra. Vol. 4 Nomor 1. Surabaya: Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Surabaya.

sekiranya *Executorial Verkoop* atas barang agunan tidak cukup memenuhi pelunasan hutang, maka tidak boleh dialihkan terhadap orang lain dan kekurangan itu harus dituntut melalui gugat perdata biasa kepada Pengadilan.

Selain syarat formil dan materil terdapat juga syarat bentuk dan syarat isi dari *Grosse* akta pengakuan hutang yaitu adalah :<sup>4</sup>

- a. Kepala *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Pada bagian kepala memuat katakata : “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 224 HIR jo Pasal 38 ayat 2 UUJN). Apabila pada bagian kepala *Grosse* akta pengakuan hutang tidak memuat kata-kata tersebut maka *Grosse* akta pengakuan hutang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Bila Notaris lupa atau lalai mencantumkan katakata tersebut dalam kepala *Grosse* akta pengakuan hutang maka Notaris akan dikenai sanksi atau denda.
- b. Nomor *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Nomor *Grosse* akta pengakuan hutang sama dengan akta autentiknya. Walaupun tidak ada ketentuan dalam UUJN yang menerapkan sanksi bagi Notaris yang mencantumkan nomor pada setiap aktanya, namun dengan pemberian nomor akta tentunya dapat membantu administrasi dan menguntungkan bagi Notaris sendiri untuk membantu arsipnya.

---

<sup>4</sup> Panggabean, H. P, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan Jilid I*. Aditya Bakti, Bandung, hal. 34.

- c. Judul Akta Dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak ada ketentuan Notaris harus mencantumkan judul. Walaupun demikian apabila suatu akta dibuat tanpa judul tentunya akan membingungkan Notaris dan para pihak yang memuat akta tersebut. Untuk akta pengakuan hutang ini, mencantumkan judul “Pengakuan Hutang” tentunya mampu memperlancar eksekusi, daripada dengan menggunakan judul lain seperti “kesanggupan untuk membayar”.
- d. Awal Akta *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Pada awal akta *Grosse* akta pengakuan hutang harus dimuat hari dan tanggal dibuatnya akta, nama lengkap para pihak dan tempat kedudukan Notaris serta sanksi-sanksi instrumentair. Pelanggaran terhadap ketentuan ini maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa denda atau akta Notaris hanya sebagai akta dibawah tangan.
- e. Komparisi adalah kewenangan menghadap dari masing-masing pihak di depan Pejabat yang berwenang untuk bertindak hukum untuk mana akta tersebut dibuat. Isi komparisi tergantung dari jenis akta yang dibuat oleh Notaris. Jika yang dibuat oleh Notaris adalah akta pihak maka komparisi berisi keterangan Notaris mengenai para penghadap, sedangkan apabila yang dibuat akta pejabat, komparisinya berisi keterangan Notaris mengenai siapa yang minta dibuatkan akta. Mengenai jenis aktanya, *Grosse* akta pengakuan hutang adalah akta pihak. Komparisi *Grosse* akta pengakuan hutang notariil adalah keterangan Notaris mengenai penghadap

yang menghendaki dibuatnya *Grosse* akta pengakuan hutang dengan dicantumkan nama penghadap, jabatannya, tempat tanggal lahir dan keterangan tentang kewenangan bertindak (Pasal 39 ayat (2) UUJN).<sup>5</sup>

f. Premis dalam peraturan jabatan Notaris tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemuatan premis dalam akta autentik. Pada bagian premis *Grosse* akta pengakuan hutang dapat disebutkan perjanjian yang menjadi dasar dilakukannya utang. Bila dasar pengakuan hutang terdapat bunga atau denda maka perhitungan jumlah seluruh hutang dicantumkan pada bagian premis akta.

g. Isi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang yaitu :

- 1) Pengakuan hutang sepihak oleh debitur.
- 2) Kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.
- 3) Dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Tempat pembayaran.
- 5) *Opeisbaarheid* (dapat ditagih).

## **B. Pelaksanaan *Grosse* Akta Pengakuan Hutang**

Dalam pelaksanaannya, *Grosse* akta memiliki beberapa asas, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Febby M. Sukatendel, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum (Kredit dan Masalah Keuangan)*, YLBHI. Jakarta, 2009, hal. 88.

1. *Grosse Akta Bersifat Assesoir*

*Grosse akta* merupakan ikatan lanjutan yang lahir dari perjanjian pokok. Dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah hubungan hukum perjanjian hutang antara debitur dan kreditur. Dari perjanjian hutang piutang ini, bila para pihak menghendaki mereka dapat melekatkan perjanjian dalam bentuk *Grosse akta*, dengan adanya tujuan.<sup>6</sup>

2. Memberi jaminan yang lebih pasti bagi pihak kreditur tentang pemenuhan pembayaran hutang.

Serta sekaligus memberi hak kepada kreditur untuk meminta *executorial verkoop* atas harta kekayaan debitur atau atas barang jaminan sesaat setelah debitur wanprestasi tanpa melalui gugatan perdata biasa. Antara *Grosse akta* dengan perjanjian pokok saling berkaitan.

3. *Grosse akta* tidak dapat dibagi-bagi

Bahwa pembayaran atas sebagian jumlah hutang tidak menggugurkan keabsahan dan nilai kekuatan eksekusi (*executorial kracht*) *Grosse akta*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1163 KUH Perdata, berlaku juga secara analogis terhadap semua bentuk akta. Sekalipun Pasal tersebut ditujukan dan diatur dalam Pasal-Pasal aturan hipotik. Asas ini berlaku pula secara analogis terhadap *Grosse akta* pengakuan hutang.

4. *Grosse akta* mempunyai nilai kekuatan eksekusi seperti putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 90.

Apabila semua syarat *Grosse* akta dipenuhi maka dengan sendirinya menurut hukum *Grosse* akta mempunyai kekuatan eksekusi. Nilai kekuatan eksekusi *Grosse* akta sama dengan nilai kekuatan eksekusi yang melekat pada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Perdamaian satu-satunya yang dapat menunda kekuatan eksekusi *Grosse* akta, asas ini diatur di dalam Pasal 224 HIR bahwa hanya perdamaian yang dapat menanggihkan eksekusi *Grosse* akta.<sup>7</sup>
6. Eksekusi *Grosse* akta dijalankan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan asas ini *executorial verkoop* berdasar *Grosse* akta dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang (debitur bertempat tinggal atau berdiam).

Kewenangan Notaris yang salah satunya adalah membuat akta, maka Notaris juga memiliki kewenangan untuk membuat akta pengakuan hutang atau *Grosse* Akta. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa *Grosse* akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Notaris hanya dapat mengeluarkan 1 (satu) *Grosse* akta pertama kepada yang langsung berkepentingan dalam akta sedangkan untuk *Grosse* akta kedua dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 92.

selanjutnya hanya kepada yang langsung berkepentingan dalam akta berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 ayat (4) UUJN. Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu atau pasti. Oleh karena itu dalam praktek sering diadakan *Grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat di depan dan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat dipergunakan pihak kreditur untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya.<sup>8</sup>

*Grosse* akta tersebut tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum di dalamnya, kecuali jika ada bukti lawan. Hal tersebut dimungkinkan karena di dalam *Grosse* akta pengakuan hutang itu oleh Notaris dibuat dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pada dasarnya seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa yang diawali dengan suatu gugatan, akan tetapi dalam beberapa hal Undang-Undang menentukan pengecualian terhadap asas tersebut, dalam arti bahwa dalam hal yang ditentukan dengan Undang-Undang suatu sengketa langsung dapat dilaksanakan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Termasuk dalam pengecualian tersebut adalah *Grosse* akta pengakuan hutang.<sup>9</sup>

. Mengenai dasar hukum dari eksekusi *Grosse* akta pengakuan hutang adalah Pasal 224 HIR. Namun didalam Pasal tersebut, tidak diatur secara jelas dan lengkap

---

<sup>8</sup> Darus, Badruzaman Mariam, *Serial Hukum Perdata Kompilasi Hukum Jaminan, Buku II*. Mandar Maju, Jakarta. 2008, hal. 33.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 35.

mengenai bagaimana eksekusi *Grosse* akta pengakuan hutang itu dapat dilaksanakan terutama mengenai syarat-syarat eksekusinya. Sehingga dalam prakteknya para hakim tiap-tiap Pengadilan Negeri memberikan penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 224 HIR tersebut. Bunyi dari Pasal 224 HIR adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

“*Grosse* dari akta hipotik dan surat hutang yang dibuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan keputusan hakim.

Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan pada Pasal-Pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah dengan keputusan hakim.

Permasalahan mengenai *Grosse* akta dan eksekusi ini sangat erat karena eksekusi terhadap *Grosse* akta pada prinsipnya dapat langsung dieksekusi karena dalam suatu *Grosse* akta sudah terdapat kekuatan eksekutorial sehingga dipersamakan kekuatannya dengan suatu keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat langsung dimintakan eksekusinya. Namun dalam prakteknya ternyata permohonan penetapan eksekusi *Grosse* akta pengakuan utang tidak mudah karena dimungkinkan terjadi penolakan Pengadilan untuk mengabulkan eksekusi *Grosse* akta pengakuan utang karena berbagai alasan

---

<sup>10</sup> Sutantyo, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan VIII*. Mandar maju, Bandung, 2010, hal. 12.

### C. Tinjauan Umum Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris

Akta pengakuan hutang harus memenuhi syarat-syarat, dan berisi pengakuan murni, pernyataan sepihak dan besar utang pasti dari debitur. Akta pengakuan hutang menurut Pasal 224 HIR yang dibuat secara notarial dapat dikeluarkan *Grosse* nya yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fatwa MARI No. 213/229/85/Um-TU/Pdt, tanggal 16 April 1985, menyebutkan, pengertian Akta *Grosse* seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBG ialah suatu akta autentik yang berisi pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti bahwa dalam Akta *Grosse* tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.<sup>11</sup>

Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta autentik yang berisi pernyataan debitur secara sepihak yang memberikan pengakuan bahwa debitur memiliki hutang kepada kreditur dengan nilai utang yang disebutkan secara jelas dan pasti dalam akta pengakuan hutang tersebut. Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan bukti autentik bagi para pihak baik kreditur maupun debitur, bahwa telah terjadi perbuatan hukum hutang piutang dimana kreditur telah memberikan sejumlah uang kepada debitur dengan janji debitur akan mengembalikan pinjaman uang tersebut sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh

---

<sup>11</sup> Ronny Hadinintio, *Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.74

kedua belah pihak baik dalam hal cara pembayaran maupun jangka waktu pembayarannya. Akta pengakuan hutang dibuat dalam akta tersendiri dan tidak boleh dicampur dengan perbuatan hukum lainnya atau klausul-klausul lainnya diluar pernyataan pengakuan hutang debitur tersebut.

Akta pengakuan hutang merupakan suatu akta yang dibuat karena adanya suatu perjanjian kredit pada bank sebelumnya yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur sebelumnya. Perjanjian kredit pada bank tersebut dilaksanakan dengan pemberian jaminan baik jaminan benda bergerak (fidusia) maupun benda tidak bergerak (Hak Tanggungan) berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Apabila debitur wanprestasi dalam pelaksanaan pembayaran utangnya maka akta pengakuan hutang yang telah dibuat sebelumnya oleh notaris tersebut dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan eksekusi atas objek jaminan yang diberikan debitur dengan adanya *Grosse* akta. Namun akta pengakuan hutang yang dibuat secara autentik oleh notaris dapat juga dilakukan terhadap perjanjian hutang piutang perorangan dengan objek jaminan. Yang dimaksud dengan utang piutang secara perorangan adalah bahwa pihak pemberi piutang membuat suatu perjanjian dengan pihak yang berhutang bahwa telah terjadi suatu perjanjian hutang piutang secara perorangan antara kedua belah pihak dan dilakukan dengan adanya jaminan hutang dari pihak yang berhutang. Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang perorangan tersebut, maka pihak pemilik piutang atau yang mengutangkan sejumlah uang

dan pihak yang berhutang membuat kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian hutang piutang, yang dapat dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan maupun akta autentik notaris.<sup>12</sup>

. Apabila perjanjian hutang piutang perorangan tersebut dibuat dengan menggunakan akta di bawah tangan maka apabila debitur wanprestasi terhadap pelaksanaan pembayaran hutangnya kepada kreditur maka perjanjian hutang piutang tersebut tidak dapat diikuti dengan diterbitkannya *Grosse* akta yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi apabila perjanjian hutang piutang secara perorangan tersebut dibuat dengan menggunakan akta autentik notaris maka apabila debitur wanprestasi maka notaris atas permintaan kreditur dapat menerbitkan *Grosse* akta yang merupakan salinan pertama dari perjanjian hutang piutang perorangan tersebut.

Terbitnya *Grosse* akta yang dikeluarkan oleh notaris menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan hutang milik debitur dalam upaya mengambil kembali piutangnya kepada debitur tersebut. Kekuatan hukum *Grosse* akta adalah sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan karena di dalam *Grosse* akta tersebut termuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang pada intinya memiliki kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian eksekusi terhadap jaminan hutang yang

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.53

merupakan milik dari debitur tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pelaksanaan eksekusi harus terlebih dahulu diawali denganteguran dari kreditur kepada debitur agar melaksanakan prestasinya yaitu membayar hutang-hutangnya sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian hutang piutang tersebut. Teguran dapat berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. Apabila teguran lisan diabaikan oleh debitur maka diikuti dengan teguran tertulis yang disebut dengan somasi yang dikirimkan oleh kreditur kepada debitur sebagai peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya. Apabila debitur juga tetap mengabaikan teguran tertulis yang dikirim oleh kreditur sebanyak tiga kali maka kreditur dengan dasar hukum *Grosse* akta yang dikeluarkan oleh notaris sebagai salinan pertama dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan hutang milik debitur tersebut.

Secara umum *Grosse* akta pengakuan utang diatur pada Pasal 224 HIR/258 RBG. *Grosse* akta sendiri merupakan salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik yang khusus bila dibandingkan dengan akta autentik lainnya. Adapun pengertian dari *Grosse* akta sendiri adalah suatu salinan atau kutipan (secara pengecualian) dari minuta akta (naskah asli) yang di atasnya (di atas judul akta) memuat kalimat berikut ini: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dibawahnya dicantumkan kalimat berikut ini: Diberikan sebagai *Grosse* Pertama

dengan menyebut nama dari orang, yang atas permintaannya, *Grosse* itu diberikan dan tanggal pemberiannya.<sup>13</sup>

Dan dalam kaitannya dengan perjanjian kredit bahwa dalam praktek pemberian kredit *Grosse* akta tersebut merupakan alat bukti adanya utang, adapun alasan dibuatnya *Grosse* akta pengakuan utang adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur;
2. Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RGB memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang bersifat tetap atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekutorial;
3. Mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur. Terhadap kekuatan eksekutorial tersebut, dalam kenyataannya tidaklah mudah bahkan bisa jadi tidak dapat dilaksanakan, mengingat untuk melakukan suatu eksekusi jaminan terkadang debitur mengajukan bantahan melalui pengadilan agar

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

membatalkan eksekusi berdasarkan *Grosse* akta pengakuan hutang yang sudah dibuat tersebut.

## BAB III

### PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

#### A. Maksud Dan Manfaat Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Oleh Notaris Dalam Suatu Perjanjian Utang-Piutang Dengan Jaminan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya pada penelitian ini, bahwa yang dimaksud dengan akta pengakuan hutang adalah akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Sedangkan yang dimaksud *Grosse* Akta Pengakuan Hutang adalah salinan dari suatu akta pengakuan hutang Notariil yang diberikan kepada yang berkepentingan. Ia merupakan salinan dari suatu minuta, yang tetap ada pada pejabat yang bersangkutan. Suatu *Grosse* akta yang pada bagian aktanya dicantumkan irah-irah: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan yang mengikat dan mempunyai eksteritorial, dimana apabila pihak debitur wanprestasi, pihak debitur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses gugatan perdata.<sup>1</sup>

Pembuatan akta pengakuan hutang dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan maupun dengan menggunakan akta autentik. Pembuatan akta pengakuan hutang secara di bawah tangan apabila debitur wanprestasi, maka kreditur hanya bisa

---

<sup>1</sup> V.M. Situmorang & Cormentary Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 49

melakukan pengambilan pelunasan hutangnya dengan mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata ke pengadilan. Karena apabila akta pengakuan hutang tersebut dibuat secara di bawah tangan, bila debitur wanprestasi, maka kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan hutang yang diberikan oleh debitur tersebut. Hal ini berbeda apabila akta pengakuan hutang tersebut dibuat dalam bentuk akta autentik notaris.

Kreditur dapat meminta *Grosse* akta kepada notaris tersebut sebagai dasar hukum untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan yang diberikan debitur tersebut. Untuk dapat menjadi sahnya perbuatan eksekusi yang dilakukan kreditur terhadap objek jaminan debitur berdasarkan *Grosse* akta yang dikeluarkan oleh notaris tersebut, maka suatu *Grosse* akta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Formil: berbentuk notariil dan memuat title eksekutorial
2. Syarat Materil: membuat rumusan pernyataan sepihak dari debitur, pengakuan berhutang pada kreditur dan pengakuan kewajiban membayar pada waktu yang ditentukan, tidak memuat ketentuan perjanjian jaminan jumlah hutang sudah pasti, meliputi hutang pokok plus bunga (ganti rugi).

Apabila *Grosse* akta memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBG maka *Grosse* akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pihak kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua

Pengadilan Negeri, tanpa melalui proses gugatan perdata terhadap harta kekayaandebitur. Inilah maksud dan manfaat dibuatnya akta pengakuan hutang oleh notaris dalam suatu perjanjian hutang piutang agar kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi langsung objek jaminan tersebut, sehingga hak-hak kreditur dapat terlindungi secara hukum dalam mengambil kembali pelunasan piutangnya dari debitur. Oleh karena itu pembuatan *Grosse* akta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga *Grosse* akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki legalitas dan kekuatan hukum untuk dijadikan dasar bagi kreditur untuk melakukan eksekusi objek jaminan milik debitur tersebut.

Namun apabila *Grosse* akta tidak memenuhi ketentuan atau syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBG, maka *Grosse* akta tersebut cacat hukum dan akta pengakuan hutang tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila debitur wanprestasi atau lalai atas kewajibannya dalam melunasi utangnya kepada kreditur, maka bank harus mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.<sup>2</sup>

Dalam praktek perbankan suatu realisasi kredit biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang oleh debitur kepada kreditur, dimana debitur mengakui berhutang kepada bank sejumlah atau senilai uang tertentu, dengan jangka waktu tertentu, biaya-biaya dan denda-denda sesuai dengan yang diperjanjikan para pihak. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank

---

<sup>2</sup> J.N. Siregar, *Grosse Akta Notaris, Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Timur, 2011, hal. 76

harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan dari pemberi kredit, agunan dan unsur-unsur lain merupakan dasar penilaian untuk dapat memberikan keyakinan akan kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan harus berupa barang. Bank wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan jaminan tambahan atau agunan tambahan. Agunan tambahan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak (benda tetap yaitu tanah, bangunan, gedung). Dengan demikian jelaslah bahwa dalam setiap penerima kredit, debitur harus membuat perjanjian pengakuan hutang dengan bank dengan kewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Apabila debitur melakukan cidera janji dalam hal pengembalian kredit maka akan timbul berbagai kesulitan baik bagi bank maupun debitur karena akan timbul persengketaan yang penyelesaiannya membutuhkan berbagai lembaga lain seperti Pengadilan, KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) dan juga waktu, tenaga dan biaya dalam hal yang dinamakan kredit macet. Dalam penyelesaian sengketa menyangkut kredit macet, solusi yang hendak dicapai dan diinginkan oleh pihak bank adalah eksekusi terhadap jaminan debitur, landasan hukum yang selama ini digunakan adalah akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Grosse Akta dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat Nomor 8-9 Tahun 2011, hal. 53

Oleh karena itu dalam praktek sering diadakan *Grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat di depan dan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dapat dipergunakan pihak kreditur untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya. *Grosse* akta tersebut tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum di dalamnya, kecuali jika ada bukti lawan. Hal tersebut dimungkinkan karena di dalam *Grosse* akta pengakuan hutang itu oleh notaris dibuat dengan kepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan adanya kata-kata tersebut, maka *Grosse* akta mempunyai titel eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

*Grosse* akta adalah salinan pertama dari akta autentik, salinan yang pertamamula dikeluarkan dari suatu tulisan autentik atau dari suatu putusan pengadilan yang diperuntukkan bagi yang berkepentingan sebagai kebalikan dari naskah asli (minut) yang tetap berada dalam simpanan pejabat yang bersangkutan. Mengenai definisi *Grosse* akta, martias Gelar Radjo Mulano menyatakan bahwa : "*Grosse* adalah salinan suatu akta autentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau *Grosse* dari suatu akta autentik yang memuat pada bagian kepalanya : Demi keadilan Berdasarkan KETUHANAN Yang Maha Esa. Menurut Lumban Tobing, *Grosse* adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat di atasnya katakata: "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di bawahnyakata- kata "diberikan sebagai *Grosse* pertama" dengan

menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaannya *Grosse* itu diberikan dan tanggal penerimaannya.<sup>4</sup>

*Grosse* akta memiliki kekuatan pembuktian lahir (*uitendige bewijskracht*) sesuai dengan asas "*acta publica probant seze ipsa*", yang berarti suatu surat yang secara lahiriah tampak sebagai akta autentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus dianggap sebagai akta yang sama dengan aslinya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan kekuatan pembuktian formil (*formile bewijskracht*) dimaksudkan bahwa si penandatangan menerangkan apa yang telah ditandatangani benar-benar seperti apa yang dinyatakannya. Dalam hal *Grosse* akta ini, tanda tangan dari notaris yang mengeluarkan *Grosse* akta itu sebagai pejabat penyimpanan dari minut akta dari *Grosse* tersebut, merupakan suatu kepastian bagi setiap orang, bahwa apa-apa yang dituangkan/dimuat dalam *Grosse* akta itu sesuai dengan minutanya yang memuat pernyataan para pihak dalam akta akta tersebut. Dengan demikian *Grosse* akta itu sebagaimana aslinya juga memuat kekuatan pembuktian formal.

Mengenai kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) adalah menyangkut pertanyaan, apakah benar yang dinyatakan / diterangkan dalam akta itu. Jadi menyangkut pembuktian tentang materi, memberi kepastian tentang peristiwa yang diterangkan di dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak

---

<sup>4</sup> Martias Gelar Imam Radjo, *Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah Hukum Belanda*, Ghalia Jakarta, hal. 98

dan di antara para ahli warisnya serta sekalian orang yang memperoleh hak daripadanya tentang apa yang yang dimuat dalam akta itu dan karena *Grosse* dari akta seperti itu tak lain adalah salinan pertama dengan bentuk yang ditentukan dalam undang-undang secara khusus yang dikeluarkan oleh notaris yang menyimpan minutnya dan menurut Pasal 302 RBG *Grosse* itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya, maka *Grosse* itu juga adalah jelas mempunyai kekuatan pembuktian materiil.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa maksud dan manfaat dari pembuatan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris melalui akta autentik adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak dalam hal pelaksanaan perjanjian utang piutang melalui perjanjian kredit dengan jaminan pada bank. Selain itu pembuatan akta pengakuan hutang oleh notaris tersebut merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan. Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Apabila debitur wanprestasi dan setelah diperingatkan secara wajar dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur, maka kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan utang yang diberikan kreditur dengan meminta *Grosse* akta kepada notaris untuk dasar hukum pelaksanaan eksekusi tersebut. *Grosse* akta yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## **B. Akibat Hukum Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Para Pihak Dalam Hal Terjadi Sengketa Di Pengadilan**

Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, disebutkan bahwa akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN. Dalam Penjelasan Umum UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, disebutkan bahwa akta notaris itu pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, mengenai apa yang dimaksud dengan sebuah akta autentik, UUJN tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 7 dan juga penjelasan umum UUJN tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa akta autentik notaris merupakan suatu akta dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam hal ini adalah notaris sebagai pejabat umum, berdasarkan ketentuan UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No.2 Tahun 2014. Di dalam pembuatan akta pengakuan hutang oleh notaris, dimana isinya adalah pengakuan murni debitur tentang adanya hutang debitur kepada kreditur, dimana jumlahnya, cara pembayarannya dan juga jangka waktu penyelesaian pembayarannya juga telah dinyatakan oleh debitur dalam akta pengakuan hutang tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dimuat dalam perjanjian kredit pada bank dengan jaminan hutang yang telah diserahkan oleh debitur kepada kreditur.

Secara umum, pada setiap akta autentik notaris dapat digolongkan kedalam tiga kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah atau kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku sebagai akta autentik.
2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
3. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).<sup>5</sup>

Dari tiap-tiap akta autentik notaris, kita harus dapat menilai sampai dimana kekuatan pembuktiannya, bagaimana perbandingan dari kekuatan-kekuatan pembuktian yang tersimpul di dalamnya. Ada kalanya, bahwa meskipun kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*) kuat, tetapi kekuatan pembuktian formalnya atau materialnya kurang kuat, karena terlalu banyak mengandung tindakan-tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) dan kurang mengandung tindakantindakan hukum, sehingga hanya sebagian saja merupakan alat pembuktian yang kuat.

---

<sup>5</sup> Jatoman Nainggolan, *Akta Otentik Notaris dan Kekuatan Hukumnya Dalam Praktek, Pradnya Paramitha*, Jakarta, 2016, hal. 95

itu sebabnya mengapa dalam pembuatan akta pengakuan hutang dengan menggunakan akta autentik notaris, hanya termuat satu perbuatan hukum nyata saja yaitu pernyataan pengakuan hutang dari debitur kepada kreditur dengan menyebutkan jumlah utangnya, termasuk cara pembayarannya dan jangka waktu pelunasannya. Hal ini dimaksudkan agar kekuatan pembuktian luar maupun kekuatan pembuktian firmannya menjadi kuat sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang berkepentingan terhadap akta pengakuan hutang tersebut.

Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dalam bentuk akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena berisi pengakuan murni dari debitur, bahwa ia berhutang kepada kreditur sejumlah yang termuat dalam akta perjanjian kredit dengan jaminan, yang telah disepakati debitur bersama-sama dengan kreditur. Selain itu debitur dalam akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut memuat pernyataan bahwa debitur akan membayar hutangnya kepada kreditur sesuai dengan cara-cara dan dalam jangka waktu sebagaimana juga telah disepakati dan ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan kreditur sebagaimana termuat dalam perjanjian kredit tersebut.<sup>6</sup>

Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut harus dipandang benar sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa akta pengakuan hutang tersebut mengandung keterangan yang tidak benar atau mengandung keterangan palsu di pengadilan. Dan pembatalan suatu akta autentik notaris hanya bisa dilakukan oleh keputusan hakim di pengadilan. Hal ini disebabkan karena suatu akta pengakuan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 101.

hutang yang dibuat oleh notaris mengandung kekuatan pembuktian formal (formal bewijskracht), yang artinya adalah bahwa isi akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut adalah benar-benar suatu fakta hukum yang diterangkan oleh pihak debitur yang menghadap notaris tersebut, bahwa debitur telah mengakui dihadapan notaris bahwa ia telah berhutang kepada kreditur dengan jumlah sebagaimana yang diakui yang termuat dalam perjanjian kredit.

Oleh karena itu akibat hukum pembuatan akta pengakuan hutang dari debitur bagi debitur itu sendiri adalah bahwa pihak debitur wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan pembayaran hutangnyakepada kreditur sesuai dengan tata cara yang telah dinyatakannya dalam akta pengakuan hutang tersebut.<sup>7</sup>

Apabila debitur tidak mematuhi dan melaksanakan pembayaran hutangnya kepada kreditur sesuai dengan fakta hukum yang termuat dalam akta pengakuan hutang tersebut, maka kreditur memiliki hak untuk memaksa debitur memenuhi kewajibannya tersebut dengan memberikan somasi (peringatan) baik lisan maupun tertulis kepada debitur. Apabila kreditur telah menyampaikan somasi (peringatan) baik lisan maupun tertulis kepada debitur sebanyak tiga kali, namun debitur tidak juga mengindahkannya, maka kreditur dapat meminta kepada notaris untuk mengeluarkan *Grosse* akta untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang diberikan debitur dalam rangka pengambilan pelunasan piutangnya kepada debitur. Apabila debitur merasa keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> Ganda Putranto, *Kajian Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat oleh Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2014, hal. 129

kreditur tersebut, maka debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kreditur atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan tersebut.

Namun demikian kreditur dapat menunjukkan kepada pengadilan *Grosse* akta yang dikeluarkan oleh notaris sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi oleh kreditur, karena debitur telah mengakui hutang kepada kreditur. Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan bukti autentik yang sempurna di pengadilan yang membuktikan bahwa debitur telah berhutang kepada kreditur. Dengan terjadinya wanprestasi atas pembayaran hutang debitur tersebut maka kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai upaya kreditur mengambil pelunasan piutangnya terhadap debitur tersebut.<sup>8</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akibat hukum pembuatan akta autentik pengakuan hutang tersebut oleh notaris adalah bahwa debitur terikat dalam pelaksanaan pembayaran hutangnya kepada kreditur berdasarkan pernyataan pengakuan hutang secara sepihak yang telah termuat di dalam akta pengakuan hutang yang dibuat secara autentik oleh notaris. Selain itu akibat hukumnya adalah bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi secara langsung atas objek jaminan kredit milik debitur dengan meminta *Grosse* akta dari notaris, sebagai salinan pertama dari minuta akta otentik pengakuan hutang tersebut.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 130.

### C. Pelaksanaan Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris

Akta merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang di buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dengan demikian akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, “kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Prancis berarti perbuatan.” Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah: Perbuatan *handeling*/perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas, dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Berdasarkan pada pengertian akta notaris sebagaimana disebutkan di atas, maka selanjutnya mengenai fungsi akta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya perbuatan hukum;
2. Sebagai alat pembuktian;

Akta salah satu fungsinya sebagai alat bukti, dan selanjutnya mengenai alat bukti ini di dalam hukum Perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata, terdiri dari:<sup>9</sup>

1. Alat bukti tulisan;
2. Pembuktian dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah

Pengertian akta lebih menonjolkan pada isi akta, yaitu berisikan perbuatan hukum yang dibuat oleh pihak-pihak. Perbuatan tersebut diwujudkan dalam suatu tulisan-tulisan yang digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu ikatan. Oleh karena berisikan suatu perbuatan hukum antara para pihak dan digunakan sebagai bukti, maka surat meskipun dibuat dalam bentuk tertulis, namun karena tidak berisikan adanya perbuatan melawan hukum, maka tulisan tersebut tidak dapat disebut sebagai akta, tetapi surat biasa. Selanjutnya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut dengan akta dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan.

Pelaksanaan pembuatan akta pengakuan hutang oleh notaris maka yang menjadi pedoman bagi notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang tersebut

---

<sup>9</sup> Rachmad Adiman, *Akta Otentik dan Fungsinya di Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, hal. 64

adalah perjanjian utang-piutang yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak sebelumnya yakni perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditur. Dari klausul perjanjian utang-piutang dengan jaminan, notaris membuat akta pengakuan hutang yang merupakan pernyataan sepihak dari debitur yang berisi pengakuan bahwa debitur mempunyai sejumlah utang kepada kreditur yang jumlahnya sesuai dengan apa yang termuat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan tersebut. Pada dasarnya akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan suatu pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana/uang, dimana bukti transaksi peminjaman uang dari kreditur kepada debitur tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta yang dinamakan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris.

Dalam hal akta pengakuan hutang dibuat oleh notaris dengan akta autentik maka apabila debitur wanprestasi dalam pembayaran utangnya maka kreditur dapat meminta kepada notaris untuk mengeluarkan *Grosse Akta* yang berirah-irah, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki kekuatan eksekutorial bagi kreditur yang akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan haktanggung yang diberikan debitur. Oleh karena itu akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut tidak boleh dicampur adukkan dengan perbuatan-perbuatan hukum lainnya, karena apabila dilakukan pencampuran dengan perbuatan hukum lainnya, maka akta pengakuan hutang tersebut sudah melanggar ketentuan

hukum dan telah menjadi cacat hukum serta tidak lagi memiliki kekuatan hukum eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan pembuatan akta pengakuan hutang oleh notaris tersebut para pihak yang telah menandatangani perjanjian hutang piutang dengan jaminan tersebut diwajibkan untuk hadir dihadapan notaris, untuk menandatangani akta pengakuan hutang tersebut, baik kreditur maupun debitur, setelah sebelumnya dilaksanakan pembacaan akta oleh notaris dihadapan para penghadap.

Pengakuan utang adalah suatu pernyataan sepihak yang ditandatangani yang berisikan pengakuan utang sejumlah uang dan dengan syarat-syarat yang dibuat menurut keinginan (akta tersebut harus bermaterai). Akta pengakuan utang macam ini dibuat secara notariil, menurut 224 HIR/258 RBG dapat dikeluarkan *Grosse* yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi artinya terdapat kekurangan pada bagian atas atau bagian bawah dan *Grosse* itu, maka dalam hal itu *Grosse* tersebut tidak dapat dipergunakan untuk eksekusi. Hanya dengan *Grosse* yang dibuat dengan mempunyai syarat-syarat bentuk eksekutorial dapat dilakukan eksekusi tanpa perantara hakim. Terhadap kutipan atas bagian dan akta tidak boleh diberikan sebagian *Grosse*, kecuali dalam hal pembagian warisan dan berita acara mengenai penjualan, sewa menyewa, pengupahan, pemborongan pekerjaan dikeluarkan *Grosse*

---

<sup>10</sup> Doni Sumarlan, *Grosse Akta dan Alat Bukti di Pengadilan*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hal. 36 4

akta kutipan dengan mencantumkan syarat-syaratnya, sejauh orang itu ikut menandatangani berita acara atau kalau berhalangan disebutkan sebab-sebabnya.<sup>11</sup>

Dalam praktek sering terjadi, bahwa permintaan dan penerimaan, *Grosse* dilakukan oleh yang berkepentingan melalui kuasa (misalnya : pengacara) adalah suatu kebiasaan yang baik bahwa di dalam praktek para notaris di dalam hal sedemikian, juga mencantumkan di bawah *Grosse* nama dan orang kepada siapa *Grosse* itu diberikan, disamping pemberitahuan nama dan orang atas permintaan siapa *Grosse* itu diberikan.

Notaris berwenang dan bahkan wajib atas permintaan dari yang berkepentingan, untuk memberikan *Grosse*, tidak hanya dari akta yang dimaksud dalam Pasal 440 KUH Perdata dan Pasal 224 HIR/258 RBG, akan tetapi dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh atau dihadapan notaris itu, tidak tergantung apakah *Grosse* itu dapat dipergunakan untuk tujuan eksekusi atau tidak. Dalam ketentuan terakhir dari bagian kelima 224 HIR/258 RBG ditetapkan bahwa akta *Grosse* hipotek dan surat utang yang dibuat notaris dan dibuat di Indonesia yang berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/Atas Nama Keadilan mempunyai kekuatan sama dengan putusan hakim”.

---

<sup>11</sup> Soetamo Soedja, *Grosse Akta Pengakuan Utang*, Grafika Aditama, Jakarta, 2012, hal. 45

## **BAB IV**

### **KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN EKSEKUSI DARI *GROSSE* AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**

#### **A. Kewenangan dan Kedudukan Notaris dalam Membuat *Grosse* Akta Pengakuan Hutang yang Memiliki Irah-Irah Eksekutorial**

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat segala jenis akta yang dikehendaki oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Pada situasi seperti sekarang ini, peran seorang Notaris semakin diperlukan dalam segala lini kehidupan, termasuk dalam dunia perbankan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUJN) Notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini”.

Akta merupakan produk hukum yang dibuat oleh seorang Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara akta otentik adalah suatu tulisan yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Terdapat begitu banyak jenis akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris, salah satunya adalah akta pengakuan hutang. Ketentuan Pasal 1 angka 11 UUJN yang mengatur mengenai akta

pengakuan hutang menentukan bahwa “*Grosse* akta adalah salah satu akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

*Grosse* akta pengakuan hutang merupakan suatu kelanjutan dari perjanjian hutang piutang antara kreditor dengan debitur yang merupakan perjanjian tersendiri dan lepas dari perjanjian utang piutang, sehingga kehadirannya dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang mengikuti atau sebagai tambahan pada perjanjian hutang piutang atau perjanjian pokok. Praktik pemberian kredit pada lembaga perbankan sering mempraktikkan seorang debitur diikat dengan suatu jaminan pokok dan jaminan tambahan yang kadang diformulasikan dalam bentuk akta pengakuan hutang, baik dalam bentuk akta otentik (notaril) maupun dalam bentuk akta di bawah tangan. Kedua bentuk akta pengakuan hutang, baik pengakuan hutang dalam bentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk akta notaril, merupakan akta pengakuan hutang sepihak. Artinya bahwa pengakuan hutang tersebut dibuat oleh pihak debitur saja sebagai pihak yang berhutang yang di dalamnya mengandung janji-janji yang intinya adalah manakala debitur lalai melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, maka kreditor dapat melaksanakan eksekusi terhadap benda yang secara khusus disebutkan dalam akta tersebut.<sup>1</sup>

Terhadap akta pengakuan hutang yang dibuat debitur di hadapan seorang notaris, maka kekuatan hukumnya adalah sempurna dalam arti mempunyai kekuatan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ilham Arisaputra et al., “Akuntabilitas Administrasi Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat,” *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017): 276–291.

sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>11</sup> Kekuatan eksekutorial *Grosse* akta memberikan kedudukan istimewa bagi pihak kreditor dalam hal pelaksanaan eksekusinya bilamana debitur wanprestasi dalam melaksanakan prestasi yang diperjanjikannya. Dikatakan mempunyai kedudukan istimewa dibanding dengan kreditor-kreditor lain oleh karena selain mempunyai hak untuk didahulukan, *Grosse* akta juga menjadi satu-satunya akta otentik yang bukan putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial. Jadi keistimewaan *Grosse* akta pengakuan hutang disebabkan adanya frasa “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” karena dengan kata-kata ini, maka mempunyai kekuatan sama dengan kekuatan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal yang demikian menurut hukum dapat dilakukan sita eksekusi dalam rangka pemenuhan hutang-hutang debitur tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan ke pengadilan.

1. *Grosse* akta memiliki kekuatan eksekutorial

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa *Grosse* Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan hutang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 213/229/85/Um-TU/Pdt menjelaskan pengertian *Grosse* akta seperti yang dimaksud Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG adalah suatu akta

otentik yang berisi pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti dalam suatu *Grosse* akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.<sup>2</sup>

Dari penjelasan di atas, maka suatu *Grosse* akta merupakan akta otentik yang pada prinsipnya merupakan kewenangan notaris untuk membuatnya. Pasal 55 UUJN menentukan bahwa:

- 1) Notaris yang mengeluarkan *Grosse* Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima *Grosse* Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
- 2) *Grosse* Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
- 3) *Grosse* Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan sebagai *Grosse* pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa *Grosse* dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

---

<sup>2</sup> Hasi Wawancara Penulis dengan Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H, M.Kn Pada Tanggal 3 Juni 2020, Pukul 11.00 WIB.

- 4) *Grosse* Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipertegas oleh penulis bahwa suatu *Grosse* akta pengakuan hutang merupakan suatu akta otentik yang wewenang pembuatannya diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum. Ghansam Anand menjelaskan bahwa:

Notaris merupakan suatu profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat, yang bertugas untuk membuat alat bukti berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena itu, profesi notaris juga merupakan suatu profesi dan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus mempunyai perilaku yang baik dan menjaga keluhuran harkat dan martabat profesinya.<sup>3</sup>

Jadi, notaris merupakan suatu jabatan yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menjalankan sebagian tugas dan fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, dalam hal ini notaris diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti berupa akta otentik yang karakteristiknya juga sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu profesi. Dari penjelasan ini, maka penulis berpendapat bahwa notaris sebagai suatu jabatan pada hakikatnya menjalankan fungsi pelayanan publik<sup>16</sup>,

---

<sup>3</sup> Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Surabaya: Zifatama Publisher, 2014), 159.

sehingga jika dikategorikan dalam konteks Trias Politika, maka notaris pada hakikatnya menempati cabang kekuasaan eksekutif.<sup>4</sup>

Kedudukan notaris dalam pembagian kekuasaan sebagaimana diuraikan di atas menempati cabang kekuasaan eksekutif, yakni cabang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini sehingga kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif).

Pada prinsipnya pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris mempunyai keterikatan dengan kekuasaan yudikatif, terlebih lagi dengan diberikannya kewenangan pembuatan *Grosse* akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. *Grosse* akta pengakuan hutang memiliki irah-irah eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan pengadilan, namun sejatinya irah-irah pada *Grosse* akta pengakuan tersebut tidak bisa dimaknai memiliki kekuatan eksekusi langsung sesaat setelah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

debitur dinilai melakukan wanprestasi. Untuk itu, tetap diperlukan putusan pengadilan yang sebenarnya untuk melakukan eksekusi.<sup>5</sup>

2. *Grosse* akta berbeda dengan akta-akta lainnya yang dibuat oleh notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Pasal 15 ayat (1) UUJN menentukan bahwa:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *Grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dari kewenangan notaris tersebut, terlihat bahwa akta-akta yang mengenai perbuatan hukum atau perjanjian atau penetapan dibedakan dengan *Grosse* akta. *Grosse* akta, salinan akta, dan kutipan Akta dibuat berdasarkan minuta akta notaris. Perbedaan antara *Grosse* akta, salinan akta, dan kutipan akta dapat dilihat pada Pasal 1 UUJN. Salinan Akta merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya” (Pasal 1 angka 9 UUJN). Kemudian Kutipan Akta merupakan kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai KUTIPAN” (pasal 1 angka 10 UUJN). Sedangkan *Grosse*

---

<sup>5</sup> Hasi Wawancara Penulis dengan Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H, M.Kn Pada Tanggal 3 Juni 2020, Pukul 11.00 WIB.

Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 1 angka 11 UUJN).

Tampak perbedaan mendasar antara *Grosse* akta dengan salinan akta dan kutipan akta terletak pada adanya kekuatan eksekutorial pada suatu *Grosse* akta yang ditandai dengan pencantuman irah-irah eksekutorial pada bagian kepala akta. Di samping itu, Pasal 55 ayat (1) UUJN juga menentukan bahwa notaris yang mengeluarkan *Grosse* Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima *Grosse* Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.<sup>6</sup>

Menurut pandangan penulis, jika merujuk pada kedudukan notaris sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, maka harusnya *Grosse* akta tidak lagi memiliki irah-irah eksekutorial. Terlebih lagi jika melihat praktiknya bahwa *Grosse* akta pengakuan hutang, meskipun memiliki kekuatan eksekutorial, namun dalam praktik eksekusinya tetap dibutuhkan penetapan oleh pengadilan negeri setempat sehingga irah-irah eksekutorial yang ada pada bagian kepala akta dari suatu *Grosse* akta menjadi kehilangan makna. Pada konteks ini, *Grosse* akta tetap menjadi kewenangan notaris untuk membuatnya, namun irah-irah eksekutorialnya yang ada pada bagian kepala akta dihilangkan. Di samping itu, perlu pula untuk ditegaskan dalam UUJN atau peraturan

---

<sup>6</sup> Ananda Fitki Ayu Saraswati, “Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan melalui Parate Executie dan Eksekusi melalui *Grosse* Akta,” *Repertorium* 2, no. 2 (2015): 56.

perundang-undangan lainnya bahwa pelaksanaan eksekusi *Grosse* akta harus dilakukan melalui fiat pengadilan sebagai bentuk check and balances eksekutif dan yudikatif.

## **B. Keberadaan *Grosse* Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi**

### 1. Kekuatan Pembuktian dari *Grosse* Akta

Pasal 302 RBG berbunyi selengkapnya sebagai berikut : Apabila titel yang asli tidak ada lagi maka salinan-salinannya mempunyai kekuatan bukti dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di bawah ini :

- 1) *Grosse-Grosse* dan salinan-salinan pertama mengandung kekuatan bukti yang setaraf dengan aktanya yang sah, hal yang serupa berlaku juga tentang salinan-salinan yang diperbuat atas perintah hakim di hadapan pihak-pihak yang berperkara atau setelah pihak-pihak itu dengan sempurna telah dipanggil untuk ikut menghadirinya, begitu juga tentang salinan-salinan yang diperbuat di hadapan dan dengan persetujuan masing-masing pihak yang berperkara (Rv 856).
- 2) Salinan-salinan yang tanpa perantaraannya hakim atau di luar persetujuannya pihak-pihak yang bersangkutan dan setelah *Grosse-Grosse* dan salinan-salinan pertama dikeluarkan, kemudian diperbuat oleh notaris sesuai dengan minuta dari akta yang dilangsungkan di hadapannya atau oleh pejabat-pejabat pemerintah yang dalam jabatan mereka dan selalu menyimpan minuta-minuta tersebut berhak mengeluarkan salinan-salinannya, dapat diterima oleh hakim sebagai suatu bukti penuh apabila akta yang asli telah hilang

- 3) Apabila salinan-salinan yang disalin sesuai dengan minutanya, tidak diperbuat oleh notaris di hadapan siapa akta itu telah dilangsungkan atau oleh salah satu penggantinya atau oleh pejabat-pejabat umum yang dalam kedudukannya itu juga penyimpan akta-akta tersebut, maka salinan-salinan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti dengan surat.
- 4) Salinan-salinan autentik dari salinan-salinan autentik atau dari akta-akta di bawah tangan dapat dalam keadaankeadaan tertentu mengandung suatu permulaan pembuktian dengan surat (BW. 1889, 1902).<sup>7</sup>

Dari bunyi ketentuan di atas jelaslah bahwa *Grosse* itu kendatipun sedikit berbeda dengan aslinya sebab pada aslinya maupun minutanya tiada dijumpai kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat pada *Grosse* itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya.

Karena *Grosse* akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka *Grosse* akta itu juga merupakan bukti sempurna bagi para pihak dalam akta itu dan para ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBG.

Setiap akta autentik pada hakikatnya mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan materiil, maka *Grosse* akta pun sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Hasi Wawancara Penulis dengan Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H, M.Kn Pada Tanggal 3 Juni 2020, Pukul 11.00 WIB.

Pasal 302 RBG tersebut di atas memiliki ketiga jenis kekuatan pembuktian tersebut. *Grosse* akta memiliki kekuatan pembuktian lahir (*uitendige bewijskracht*) sesuai dengan asas : "*acta publica probant seze ipsa*", yang berarti suatu surat yang secara lahiriah tampak sebagai akta autentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan, harus dianggap sebagai akta yang sama dengan aslinya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>8</sup>

Kekuatan pembuktian formil (*formile bewijskracht*) dimaksudkan bahwa si penandatangan menerangkan apa yang telah ditandatangani benar-benar seperti apa yang dinyatakannya. Dalam hal *Grosse* akta ini, tanda tangan dari notaris yang mengeluarkan *Grosse* akta itu sebagai pejabat penyimpan dari minuta akta dari *Grosse* tersebut, merupakan suatu kepastian bagi setiap orang, bahwa apa-apa yang dituangkan/dimuat dalam *Grosse* akta itu sesuai dengan minutanya yang memuat pernyataan para pihak dalam akta tersebut. Dengan demikian *Grosse* akta itu sebagaimana aslinya juga memuat kekuatan pembuktian formal.<sup>9</sup>

Mengenai kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) adalah menyangkut pertanyaan, apakah benar yang dinyatakan/diterangkan dalam akta itu, jadi menyangkut pembuktian tentang materi, memberi kepastian tentang peristiwa yang diterangkan di dalam akta itu. Karena akta itu autentik, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu

---

<sup>8</sup> Hasi Wawancara Penulis dengan Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H, M.Kn Pada Tanggal 3 Juni 2020, Pukul 11.00 WIB.

<sup>9</sup> Hasi Wawancara Penulis dengan Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H, M.Kn Pada Tanggal 3 Juni 2020, Pukul 11.00 WIB.

mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak dan di antara para ahli warisnya serta sekalian orang yang memperoleh hak daripadanya tentang apa yang dimuat dalam akta itu dan karena *Grosse* dari akta seperti itu tak lain adalah salinan pertama dengan bentuk yang ditentukan dalam undang-undang secara khusus yang dikeluarkan oleh notaris yang menyimpan minutanya, dan menurut Pasal 302 RBG *Grosse* itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya, maka *Grosse* itu juga adalah jelas mempunyai kekuatan pembuktian materiel.<sup>10</sup>

## 2. Kekuatan Eksekusi Dari *Grosse* Akta

*Grosse* akta merupakan ikatan lanjutan yang lahir dari perjanjian pokok dan *Grosse* akta itu harus memuat di atasnya kata-kata: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di bagian bawahnya harus dicantumkan kata-kata : "diberikan sebagai *Grosse* pertama, dengan menyebutkan nama dari orang yang atas permintaannya *Grosse* itu diberikan dan tanggal pemberiannya". Maksud dan tujuan dari keharusan adanya kepala *Grosse* akta, dan kata-kata penutup yang demikian itu adalah untuk memberikan kekuatan eksekutorial dari *Grosse* akta itu, yang berarti untuk memenuhi bentuk eksekutorial dari *Grosse* akta sehingga dapat dilakukan eksekusi tanpa melalui proses perkara di depan pengadilan, sebab *Grosse* akta itu disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

---

<sup>10</sup> Hasi Wawancara Penulis dengan Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H, M.Kn Pada Tanggal 3 Juni 2020, Pukul 11.00 WIB.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, artinya terdapat kekurangan pada bagian atas atau bagian bawah dari *Grosse* itu maka dalam hal itu *Grosse* tersebut tidak dapat dipergunakan untuk eksekusi. Hanya dengan *Grosse* yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat bentuk eksekutorial dapat dilakukan eksekusi tanpa perantaraan hakim.

Notaris bukan hanya berwenang melainkan juga wajib untuk memberikan *Grosse* dari minuta-minuta akta yang disimpannya, kewajiban mana adalah merupakan kewajiban jabatan sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah seluruh *Grosse* akta yang dibuat oleh notaris itu mempunyai kekuatan eksekutorial dalam arti dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara di depan hakim

Pasal 224 HIR berbunyi sebagai berikut : Surat asli dari surat hipotek dan surat utang, yang diperbuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas Nama Undang-Undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjaiankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan putusan hakim. Jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan

menjatankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 kedua dan yang berikutnya dituruti.

Pasal 224 HIR jo Pasal 258 RBG tersebut di atas, tampak dengan jelas bahwa hanya *Grosse* dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat dalam akta notariil saja yang dapat disamakan dengan vonis pengadilan, dan dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara di depan hakim, sedang *Grosse-Grosse* dari akta notariil yang lain tidak ada disebut dalam pasal ini mempunyai kekuatan eksekutorial.

Iskandar Oerip Kartawinata, mengatakan bahwa *Grosse* dari akta hipotek dan surat utang yang memakai kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" saja, di mana beliau mengatakan : "Jika kita memperhatikan cara seksama Pasal 224 HIR ini, ternyata telah menentukan secara limitatii, yaitu hanya terhadap *Grosse* dari pada akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia, yang memakai pada bagian kepalanya perkataan : "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa" saja yang diberikan kekuatan sama atau disamakan dengan putusan hakim. Dan untuk selain dan selebihnya dari *Grosse* akta hipotek dan surat utang tersebut di atas, meskipun telah dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan telah diberikan sebagai *Grosse* pertama dengan memakai kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak dapat disamakan sebagai putusan hakim, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> skandar Oerip Kartawinata, *Hukum dan Pembangunan*, No. 5 Tahun Ke-10, September, 1980, h1m. 458.

Memang terhadap *Grosse* dari akta-akta yang disebut dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG itu tiada sedikit pun keraguan akan kekuatan eksekutorialnya, dan semua sarjana sependapat mengenai hal itu bahwa *Grosse - Grosse* akta tersebut dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG adalah disamakan dengan vonis pengadilan.

Satu-satunya beda *Grosse* akta menurut Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG dengan vonis pengadilan adalah bahwa *Grosse* akta itu tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan *gijzelm* (sandra), sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1969 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1964 tertanggal 22 Januari 1964 yang sudah menghapuskan atau setidaknya tidak mempergunakan lagi lembaga "*gijzeling*" untuk pengadilan-pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. *Grosse* akta yang disebut dalam Pasal 1224 HIR dan Pasal 258 RBG, tiada keraguan lagi dari siapa pun terhadap kekuatan eksekutorialnya.

Adanya fatwa dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Perdata Tertulis No. 213/229/85/II/iJm.Tu/Pdt tertanggal 16 April 1985, yang menyatakan bahwa : Dalam suatu *Grosse* akta tidak dapat ditambah persyaratan-persyaratan lain tersebut berbentuk perjanjian menimbulkan kegelisahan di kalangan perbankan terutama yang menyangkut perjanjian kredit yang begitu banyak persyaratannya. Isi suatu perjanjian, kecuali para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut

minimal memuat : jumlah utang, bunga, jangka waktu, keadaan mana kredit dapat ditagih (*opeisbaarheid* atau keadaan default), Jaminan

Pengakuan utang sebagaimana makna Pasal 224 H.L.R. memang demikian dalam prakteknya bahwa pelaksanaan pasal di atas tidak selalu berjalan dengan mulus, karena di suatu pihak masih belum meluasnya penegasan Lembaga Tertinggi Peradilan tentang hal itu, selain itu juga para notaris dan para ketua pengadilan negeri ada kalanya memberikan presepsi dan interpretasi yang tidak sama. Ditinjau dari segi kebutuhan praktek dan perkembangan hukum dalam masyarakat hal itu dapatlah dimengerti, akan tetapi bila telah sampai pada forum pengadilan perbedaan antara prinsip-prinsip yang digariskan oleh undang-undang dengan pedoman pelaksanaan oleh lembaga peradilan tertinggi kita tersebut dapat berakibat baik waktu maupun kerugian materiil lainnya.

*Grosse* akta itu mempunyai kekuatan eksekutorial. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial di sini adalah yang dapat dilaksanakan eksekusinya (lelang) tanpa lebih dulu melalui proses pengadilan dan kekuatan hukum sama seperti putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 224 HIR bahwa kekuatan eksekutorial dari *Grosse* akta hanya berlaku/dapat dilaksanakan bagi akta *Grosse* hipotek dan akta pengakuan utang. Dengan terdapatnya kekuatan eksekutorial dari *Grosse* akta ini, jelas akan memberi manfaat bagi para pihak yang berperkara, karena dalam pelaksanaan cara eksekusi dirasakan sangatlah efisien sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman

yang membutuhkan segala sesuatu berjalan cepat dan tepat dengan hasil yang baik.

### **C. Hakikat Kedudukan Irah-Irah Eksekutorial Pada *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Dalam Memberi Kepastian Hukum Bagi Kreditor**

*Grosse* akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi untuk melakukan eksekusi harus berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan untuk dilakukannya eksekusi dapat berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tersebut, namun pihak debitur sebagai termohon dapat melakukan perlawanan. Meskipun memakai irah-irah eksekutorial, eksekusi tidak dapat dilakukan hanya dengan berdasar pada akta pengakuan hutang terhadap harta debitur yang dijadikan sebagai jaminan, eksekusi dilakukan harus melalui Pengadilan Negeri sehingga dengan ini dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum akta pengakuan hutang hanya sebatas mengikat debitur dan kreditor.<sup>12</sup>

Atas dasar penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, maka kedudukan irah-irah eksekutorial pada suatu *Grosse* akta pengakuan hutang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial langsung, tetapi harus melalui penetapan dari pengadilan. Namun demikian, kedudukan *Grosse* akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial sebagai salinan dari suatu minuta akta berbeda dengan salinan dari akta-akta lainnya yang tidak memiliki irah-irah eksekutorial, yakni memiliki kekuatan

---

<sup>12</sup> Hasi Wawancara Penulis dengan Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H, M.Kn Pada Tanggal 3 Juni 2020, Pukul 11.00 WIB.

pembuktian yang sama dengan minuta atau aslinya sehingga dalam proses pembuktian di pengadilan tidak lagi dibutuhkan minuta akta sebagai sumber terbitnya *Grosse* akta pengakuan hutang tersebut. Berbeda dengan salinan akta-akta lainnya, dalam pembuktian di pengadilan dibutuhkan untuk dihadirkan minuta aktanya untuk dicocokkan dengan salinan akta yang dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Selanjutnya jika disandingkan dengan putusan pengadilan, maka penulis dapat menjelaskan bahwa kekuatan hukum dari suatu *Grosse* akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial hanya untuk memberikan kepastian hukum mengenai adanya suatu hubungan hukum utang piutang saja beserta dengan besaran utang debitur terhadap kreditor. Berbeda dengan putusan pengadilan, kepastian hukum yang diberikan oleh suatu putusan pengadilan adalah kepastian hukum yang bukan hanya mengenai kedudukan suatu hubungan hukum, tetapi termasuk pula kepastian hukum akan hak seseorang serta kepastian hukum atas pelaksanaan suatu eksekusi. Dalam konteks utang piutang, suatu putusan pengadilan akan memberikan kepastian hukum atas hubungan hukum utang piutang antara kreditor dan debitur, kepastian hukum mengenai hak kreditor atas harta benda milik debitur, serta kepastian hukum atas pelaksanaan eksekusi harta benda milik debitur.<sup>13</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan hukum yang paling realistis adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan hak konstitusional

---

<sup>13</sup> Hasi Wawancara Penulis dengan Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H, M.Kn Pada Tanggal 3 Juni 2020, Pukul 11.00 WIB.

setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Untuk itu, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Permasalahan *Grosse* akta pengakuan hutang yang sampai saat ini masih terjadi adalah adanya penafsiran yang berbeda-beda mengenai substansi dari Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG. Hal ini menyebabkan pelaksanaan eksekusi menggunakan *Grosse* akta pengakuan hutang menjadi berbeda-beda pula di setiap Pengadilan Negeri. Tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materil juga menyebabkan *Grosse* akta pengakuan hutang tidak diterima oleh Pengadilan Negeri. Perlu diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik debitur maupun kreditor bahwa permohonan eksekusi *Grosse* akta pengakuan dapat tidak diterima karena ketika dilakukan *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Negeri, debitur tidak mengakui jumlah hutang yang pasti sehingga permohonan tidak dapat diterima dan kepada kreditor dimohon agar mengajukan gugatan baru, yaitu gugatan perdata biasa.

Problematika eksekusi *Grosse* akta yang terjadi sampai saat ini pada prinsipnya disebabkan oleh karena pemahaman yang berbeda mengenai *Grosse* akta itu sendiri. Tidak sedikit pihak yang beranggapan bahwa eksekusi terhadap suatu *Grosse* akta dapat dilakukan secara langsung oleh karena *Grosse* akta memiliki irah-

irah eksekutorial. Tidak sedikit pula pihak yang beranggapan bahwa sudah sepatutnya eksekusi terhadap suatu *Grosse* akta harus dilakukan dengan fiat pengadilan ataupun melalui parate eksekusi.

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya bahwa sesungguhnya eksekusi terhadap suatu *Grosse* akta harus dilakukan dengan mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sebagai bentuk pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan *Grosse* akta pengakuan hutang oleh karena *Grosse* akta pengakuan hutang merupakan produk hukum notaris yang memiliki irah-irah eksekutorial. Oleh karena eksekusi *Grosse* akta dilakukan dengan mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, maka jelas bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai suatu *Grosse* akta pengakuan hutang apakah dapat dilakukan eksekusi atau tidak.

*Grosse* akta pengakuan hutang mempunyai nilai eksekutorial, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka dapat dilakukan eksekusi setelah memperoleh fiat pengadilan negeri. Dapat ditegaskan bahwa perlunya fiat pengadilan karena kedudukan *Grosse* akta pengakuan hutang dipersamakan dengan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan *Grosse* akta pengakuan hutang yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan, maka untuk pelaksanaan eksekusinya diperlukan fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri. Eksekusi terhadap jaminan kredit berdasarkan *Grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris tidak dapat dilakukan secara serta merta oleh kreditor

meskipun *Grosse* akta pengakuan hutang tersebut memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" seperti halnya putusan pengadilan.

Makna dari mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde* ini artinya bahwa pelaksanaan eksekusinya harus dengan fiat pengadilan karena dipersamakan dengan suatu putusan. Kedudukan istimewa dari *Grosse* akta pengakuan hutang tidak boleh menghapus kewenangan pengadilan dalam hal wewenang untuk melaksanakan eksekusi, termasuk eksekusi terhadap *Grosse* akta pengakuan hutang. Suatu putusan hakim saja yang sudah jelas melalui proses dan tahapan yang panjang untuk dapat menjadi putusan, pelaksanaan eksekusinya diperlukan izin dari pengadilan. Apalagi *Grosse* akta pengakuan hutang yang pada hakikatnya bukan merupakan suatu putusan pengadilan, namun hanya karena kedudukan *Grosse* akta yang oleh undang-undang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde* sehingga *Grosse* akta tetap membutuhkan penetapan dari pengadilan.

Dengan demikian untuk pelaksanaan eksekusi suatu *Grosse* akta pengakuan hutang diperlukan suatu fiat pengadilan. Hal ini sebagaimana dinyatakan pula oleh Herowati Pusoko bahwa pengaturan eksekusi menurut Pasal 224 HIR adalah eksekusi yang ditujukan kepada *Grosse* akta hipotek dan *Grosse* akta pengakuan hutang. Kedua *Grosse* akta tersebut memang dimaksudkan untuk mempunyai hak eksekutorial yang berarti bahwa kedua *Grosse* akta tersebut mempunyai kekuatan sebagai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Untuk itu,

maka eksekusinya tunduk dan patuh sebagaimana pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang harus dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Herowati Poesoko, *Parate Executir Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Pealaran dalam UUHT)* Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2007, hal. 55.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum mengenai *grosse* akta pengakuan hutang akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta autentik yang berisi pernyataan debitur secara sepihak yang memberikan pengakuan bahwa debitur memiliki hutang kepada kreditur dengan nilai utang yang disebutkan secara jelas dan pasti dalam akta pengakuan hutang tersebut. akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan bukti autentik bagi para pihak baik kreditur maupun debitur, bahwa telah terjadi perbuatan hukum hutang piutang dimana kreditur telah memberikan sejumlah uang kepada debitur dengan janji debitur akan mengembalikan pinjaman uang tersebut sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak baik dalam hal cara pembayaran maupun jangka waktu pembayarannya.
2. Pelaksanaan Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris merupakan Pelaksanaan pembuatan akta pengakuan hutang oleh notaris yang kemudian menjadi pedoman bagi notaris dalam pembuatan akta pengakuan hutang tersebut adalah perjanjian utang-piutang yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak sebelumnya yakni perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditur. Dari klausul perjanjian utang-piutang dengan jaminan, notaris membuat akta pengakuan hutang yang merupakan pernyataan sepihak

dari debitur yang berisi pengakuan bahwa debitur mempunyai sejumlah utang kepada kreditur yang jumlahnya sesuai dengan apa yang termuat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan tersebut.

3. Kekuatan Pembuktian Dan Eksekusi Dari *Grosse* Akta Yang Dibuat Oleh Notaris berdasarkan Pasal 224 HIR bahwa kekuatan eksekutorial dari *Grosse* akta hanya berlaku/dapat dilaksanakan bagi akta *Grosse* hipotek dan akta pengakuan utang. Dengan terdapatnya kekuatan eksekutorial dari *Grosse* akta ini, jelas akan memberi manfaat bagi para pihak yang berperkara, karena dalam pelaksanaan cara eksekusi dirasakan sangatlah efisien sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman yang membutuhkan segala sesuatu berjalan cepat dan tepat dengan hasil yang baik.

## **B. SARAN**

1. Diperlukan penegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan, termasuk dalam UUJN bahwa suatu *Grosse* akta pengakuan hutang tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung, namun memerlukan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusinya.
2. Dalam hal pelaksanaan pembuatan *Grosse* Akta diharapkan adanya keterbukaan mengenai informasi seputar *Grosse* akta kepada si pembuatnya, disebabkan masih banyak masyarakat diluar yang belum mengenai akta pengakuan hutang ini.

3. Diharapkan kepada Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang bersinggungan dengan masalah pelaksanaan eksekusi terhadap akta-akta otentik khususnya *Grosse* akta pengakuan hutang dapat memberikan pedoman baku tata cara pelaksanaan eksekusinya *Grosse* akta pengakuan hutang dalam hukum acara perdata di Indonesia sehingga pihak yang berkepentingan tidak memberikan penafsiran sendiri sesuai kepentingannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adiman Rachmad, 2011, *Akta Otentik dan Fungsinya di Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Refika Aditama, Jakarta.
- Anand Ghansam, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Surabaya.
- Badruzaman Mariam Darus, 2008, *Serial Hukum Perdata Kompilasi Hukum Jaminan, Buku II*. Mandar Maju, Jakarta.
- Dillah Suratman-H.Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Darus, Badruzaman Mariam, 2009, *Serial Hukum Perdata Kompilasi Hukum Jaminan*, Mandar Maju, Jakarta.
- Febby M. Sukatendel, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum (Kredit dan Masalah Keuangan)*, YLBHI. Jakarta.
- Gelar Imam Radjo Martias, 2012, *Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah Hukum Belanda*, Ghalia Jakarta.

- Harahap M.Yahya, 2011, *Kedudukan Grosse Akta dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat, Jakarta.
- Hadinintio Ronny, 2010, *Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismail Bisri, 2008, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lumban Tobing G.H.S, 2008, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nainggolan Jatoman, 2016, *Akta Otentik Notaris dan Kekuatan Hukumnya Dalam Praktek, Pradnya Paramitha*, Jakarta.
- Panggabean, 2010, *Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan Jilid I*. Aditya Bakti, Bandung.
- Pramono Nindyo, 2008, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.
- Putranto Ganda, 2014, *Kajian Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat oleh Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Poesoko Herowati, 2009, *Parate Executir Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Pealaran dalam UUHT)* Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soedja, Soetamo, 2012, *Grosse Akta Pengakuan Utang*, Grafika Aditama, Jakarta.

- Soedewi Masjchoen Sofwan Sri, 2008, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.
- Sukatendel Febby M., 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia; pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum (Kredit dan Masalah Keuangan)*, YLBHI, Jakarta.
- Sutrisno, 2010, *Tanggapan Terhadap Undang-undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Adam Muhammad*, 2009, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung. *Notaris*, MKn USU, Medan.
- Situmorang V.M & Sitanggang Cormentyna, 2008, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, RinekaCipta, Jakarta.
- Soedja Soetamo, 2008, *Grosse Akta Pengakuan Utang*, Erlangga Jakarta.
- Sutantyo, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, 2010, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan VIII*. Mandar maju, Bandung.
- Sumarlan Doni, 2014, *Grosse Akta dan Alat Bukti di Pengadilan*, Prenada Media, Jakarta.
- Santia Dewi & R. M. Fauwas Diradja, 2012, *Panduan Teori dan Praktek Notaris*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Siregar J.N, 2011, *Grosse Akta Notaris, Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Timur.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 2008, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- V.M. Situmorang & Cormentary Sitanggang, 2013, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 213/229/85/Um-TU/Pdt

## **C. Jurnal dan Skripsi**

Ananda Fitki Ayu Saraswati, *“Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan melalui Parate Executie dan Eksekusi melalui Grosse Akta,”* Repertorium 2, no. 2 (2015): 56.

Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat”. Jurnal Sumatera Law Review, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 158-168.

- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Muhammad Ilham Arisaputra et al., “Akuntabilitas Administrasi Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat,” *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017): 276–291.
- Mardianto, Nia, 2012, *Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan*,. Skripsi, Program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nia Mardianto. “*Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan*”. Skripsi. Program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 2012.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI).
- Putu Devi Yustisia Utami I Made Pasek Diantha I Made Sarjana, *Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jurnal Ilmiah Vol. 1 No. 2 Prodi Magister Kenot Ariatan, Bali,2018, hal. 206.

- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Shendy Vianni Rangan. 2015. *“Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan”*. *Jurnal Calyptra*. Vol. 4 Nomor 1. Surabaya: Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Surabaya.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Witri Aprilia K. Sari, *Keberadaan Grosse Akta Dalam Pembuktian DanEksekusi*, *Jurnal ex Privatum*, Vol. 3 No. 3, 2015, hal. 5.

**D. Media Internet**

<https://media.neliti.com/media/publications/241740-kedudukan-hukum-grosse-aktapengakuan-hu-9a491046.pdf>, Diakses tanggal 21 Januari 2020, Pukul 11.00 WIB.

[https://www.google.com/search?q=Universitas+Tadulako.&rlz=1C1CHBD\\_enID862ID862&oq=Universitas+Tadulako.&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Universitas+Tadulako.&rlz=1C1CHBD_enID862ID862&oq=Universitas+Tadulako.&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8), Diakses tanggal 21 Januari 2020, Pukul 11.00 WIB.

<http://eprints.upnjatim.ac.id/5355/1/file1.pdf>, Diakses tanggal 21 Januari 2020, Pukul 12.00 WIB.